

**POLITIK HUKUM EKSPOR PASIR LAUT
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

SALSABILA YUSTISYA AMARIN

NIM 17230003



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**POLITIK HUKUM EKSPOR PASIR LAUT
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

SALSABILA YUSTISYA AMARIN

NIM 17230003



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

POLITIK HUKUM EKSPOR PASIR LAUT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh kerennanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Maret 2024

Penulis



Salsabila Yustisya Amarin

NIM. 17230003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salsabila Yustisya Amarin NIM 17230003 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**POLITIK HUKUM EKSPOR PASIR LAUT MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah)



Dr. H. Musleh Herry, S.H., M. Hum
NIP. 196807011999031002

Malang, 07 Maret 2024
Dosen Pembimbing




Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP 196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Salsabila Yustisya Amarin, NIM 17230003, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **POLITIK HUKUM EKSPOR PASIR LAUT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH** Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024

Dengan Penguji:

1. Yayuk Whindari, SH., MH.,LL.M
NIP. 198706202019032013

()
Ketua

2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP. 196509041999032001

()
Sekretaris

3. Prof.Dr.H.Saifullah,S.H.M.Hum
NIP. 196512052000031001

()
Penguji Utama

Malang, 22 Maret 2024

Dekan



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003



BUKTI KONSULTASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Maang, Telepon (0341)551354 Faximile (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salsabila Yustisya Amarin
NIM : 17230003
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM EKSPOR PASIR LAUT
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH

No	Tgl/ Bln/ Thn	Materi Konsultasi	Paraf
1.	01 September 2023	Pemilihan Judul yang sesuai	
2.	26 Oktober 2023	Outline Proposal	
3.	01 Desember 2023	Diskusi Revisi Proposal	
4.	05 Desember 2023	Diskusi Latar Belakang dan Teori	
5.	07 Desember 2023	Revisi Latar Belakang dan Teori	
6.	08 Desember 2023	Seluruh Bab Proposal	

7.	29 Januari 2024	Diskusi Bab 3 dan 4	
8.	20 Februari 2024	Diskusi Revisi Bab 3 dan 4	
9.	05 Maret 2024	Diskusi Keseluruhan Skripsi	
10.	07 Maret 2024	Acc Skripsi	

Malang, 07 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah)



Dr. H. Musleh Herry, S.H., M. Hum

NIP. 196807011999031002

MOTTO

"وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۖ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ"

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) mengadakan perbaikan padanya. Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf: 56)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا = A	ز = Z	ق = Q
ب = B	س = S	ك = K
ت = T	ش = Sy	ل = L
ث = Ts	ص = Sh	م = M
ج = J	ض = Dl	ن = N
ح = H	ط = Th	و = W
خ = Kh	ظ = Zh	ه = H
د = D	ع = ‘	ء = ‘
ذ = Dz	غ = G	ي = Y
ر = R	ف = F	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

اؤ = Aw

اي = Ay

او = Ô

اى = Î

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia kesehatan, dan rahmat serta hidayahNya sehingga skripsi tentang “Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif *Maslahah Mursalah*” ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai tugas akhir studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, moral dan material. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan samudera terima kasih kepada:

1. Bpk Pof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bpk Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bpk Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yayuk Whindari, SH., MH.,LL.M, Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., dan Bapak Prof Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku jajaran majelis penguji.
5. Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang tanpa lelah untuk meluangkan waktu, sumbangsih ilmu dan pemikiran yang inovatif, konsruktif dan aktual sehingga terselesainya skripsi ini.

6. Bpk Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berbagi ilmu dan wawasannya serta layanan selama studi.
8. Orang tua yang terus mendukung, mendo'akan, dan memberikan kasih sayang serta rela berkorban untuk peneliti.
9. Semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini baik secara moral, spiritual, maupun material yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat serta diberikan kemudahan dan kelancaran urusan bagi semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 Maret 2024

Salsabila Yustisya Amarin
NIM 17230003

ABSTRAK

Amarin, Salsabila Yustisya. 2024. *Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Kata Kunci: Ekspor Pasir Laut; *Masalah Mursalah*; Politik Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait politik hukum ekspor pasir laut. Pembukaan kembali ekspor pasir laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut pada era Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setelah 20 tahun ditutup menjadi polemik terkait landasan yang menjadi dasar pembukaan kembali ekspor pasir laut serta perspektifnya dalam *masalah mursalah*.

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan 2 pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1). 1. Politik hukum ekspor pasir laut menurut peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 merupakan salah satu pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dari segi ekonomi yang mana kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut melalui ekspor pasir laut. Namun demikian, politik hukum ekspor pasir laut memunculkan berbagai permasalahan terkait pertimbangan ekologis, transparansi, dan keterlibatan publik yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya laut.; 2). Politik Hukum ekspor pasir laut jika dilihat dari landasan , akibat hukum yang dihasilkan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakannya perspektif *masalah mursalah* hanya mendatangkan kerugian atau *mudhorat* dibanding kemanfaatan. Pengambilan keputusan tersebut dapat dianggap tidak sesuai *masalah mursalah* karena tidak melibatkan kepentingan masyarakat umum demi kemaslahatan bersama.

ABSTRACT

Amarin, Salsabila Yustisya. 2024. *The Legal Politics of Sea Sand Export According to Government Regulation Number 26 of 2023 from the Perspective of Maslahah Mursalah*, Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Advisor: Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Keywords: Legal politics, *Maslahah Mursalah*, Sea Sand Export,

This research aims to analyze the legal politics concerning the export of sea sand. The reopening of sea sand export in Government Regulation Number 26 of 2023 regarding the Management of Sea Sedimentation Results during the era of President of the Republic of Indonesia Joko Widodo after being closed for 20 years has become a polemic related to the grounds for reopening sea sand exports and its perspective in *maslahah mursalah*.

This type of research utilizes a normative juridical method, with two approaches: statutory approach and conceptual approach. Legal materials from primary, secondary, and tertiary sources are analyzed using qualitative juridical analysis methods.

The research findings indicate that: 1) Legal politics regarding the export of sea sand according to Government Regulation Number 26 of 2023 is one of the utilizations of sedimentation results in the sea from an economic perspective, where this policy is directed towards optimizing the economic potential contained in the natural resources through sea sand exports. However, the legal politics of sea sand exports raise various issues related to ecological considerations, transparency, and public involvement that can affect the sustainability and justice in the management of marine resources; 2) Legal politics of sea sand exports, when viewed from the foundation, the legal consequences produced, and the involvement of the community in the policy-making process from the perspective of *maslahah mursalah*, only bring harm or *mudhorat* compared to benefits. Such decision-making can be considered contrary to *maslahah mursalah* because it does not involve the interests of the general public for the common good.

ملخص الرسالة

أمارين، سالساييلا يوستيسيا. 2024. سياسة تصدير الرمل البحري وفقاً للمرسوم الحكومي رقم 26 لعام 2023 من منظور المصلحة المرسل، رسالة جامعية، قسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانج. مشرف الرسالة: د. جوندياني، ش.، ماجستير الآداب..

الكلمات الرئيسية: تصدير الرمل البحري؛ المصلحة المرسل؛ السياسة القانونية

البحث يهدف إلى تحليل السياسة القانونية المتعلقة بتصدير الرمل البحري. إعادة فتح تصدير الرمل البحري في المرسوم الحكومي رقم 26 لعام 2023 بشأن إدارة نتائج ترسيب البحر خلال عهد الرئيس لجمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو بعد 20 عامًا من الإغلاق أصبح موضوع جدلي يتعلق بالأسس التي تشكل أساس إعادة فتح تصدير الرمل البحري ومنظورها في المصلحة المرسل.

نوع هذا البحث يستخدم منهج قانوني نظري، بمنهجين هما المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي. يتم تحليل مصادر المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثة باستخدام طريقة التحليل القانوني النوعي.

تشير نتائج البحث إلى أن: (1) السياسة القانونية المتعلقة بتصدير الرمل البحري وفقاً للمرسوم الحكومي رقم 26 لعام 2023 تعتبر واحدة من استغلال نتائج ترسيب البحر من الناحية الاقتصادية حيث تهدف هذه السياسة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الاقتصادية الموجودة في الموارد الطبيعية من خلال تصدير الرمل البحري. ومع ذلك، تثير السياسة القانونية لتصدير الرمل البحري مشاكل متعددة تتعلق بالاعتبارات البيئية والشفافية ومشاركة الجمهور التي يمكن أن تؤثر على الاستدامة والعدالة في إدارة موارد البحر. (2) السياسة القانونية لتصدير الرمل البحري إذا نظرت إليها من الأساس، والنتائج القانونية التي تنتج عنها، ومشاركة المجتمع في عملية صنع السياسة من منظور المصلحة المرسل فإنها لا تجلب سوى الضرر أو المضرة مقارنة بالفوائد. يمكن اعتبار اتخاذ هذا القرار غير مناسب للمصلحة المرسل لعدم مشاركة مصالح الجمهور العام من أجل الخير العام.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAM JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
ملخص الرسالة	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Teoritik.....	5
E. Definisi Konseptual.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	33
BAB II	35

TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Politik Hukum	35
B. <i>Maslahah Mursalah</i>	43
C. Pengelolaan Wilayah Pesisir	47
D. Ekspor Pasir Laut	53
E. Kebijakan Pasir Laut	57
F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut	59
BAB III.....	64
PEMBAHASAN	64
A. Politik Hukum ekspor pasir laut menurut pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	64
B. Politik Ekspor Pasir Laut menurut pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	85
BAB IV	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	25
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Era modern ini, isu lingkungan hidup dan keberlanjutan semakin menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian kekayaan alam telah menjadi isu penting yang menggerakkan berbagai sektor, termasuk hukum. Kaitannya dengan hukum, perlindungan lingkungan dan pengelolaan kekayaan alam memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang terbatas ini dikelola dengan bijak dan lestari, demi kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang. Lingkungan hidup sendiri merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara. Dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)¹, negara memberikan hak kepada semua orang untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan.

Masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang menjabat dari tahun 2001 hingga 2004, Indonesia mengalami dinamika yang signifikan terkait isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pelarangan ekspor pasir laut. Pada periode tersebut, pasir laut telah menjadi

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia, No 75, Tahun 1959.

komoditas yang sangat diminati di pasar internasional karena digunakan dalam berbagai sektor ekonomi, terutama konstruksi dan industri.²

Pada awal 2000-an, permintaan akan pasir laut yang semakin meningkat mengakibatkan peningkatan aktivitas penambangan pasir laut di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Namun, aktivitas penambangan ini tidak jarang menimbulkan akibat hukum yang ditimbulkan bukan hanya kerusakan ekosistem pesisir, erosi pantai, dan gangguan terhadap kehidupan laut tetapi juga eksploitasi pasir laut yang mengancam eksistensi pulau-pulau kecil di Indonesia terlebih lagi dengan seringnya terjadi aktivitas ilegal. Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan semakin tumbuh, dan isu lingkungan menjadi salah satu sorotan utama dalam kebijakan publik.

Berbagai respons terhadap akibat hukum lingkungan yang semakin serius akibat aktivitas penambangan pasir laut, pada tahun-tahun pertama pemerintahan presiden Megawati. Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk membatasi atau melarang ekspor pasir laut. Sejak tahun 2003 Indonesia telah konsisten melarang ekspor pasir laut dengan pertimbangan lingkungan. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia menandatangani penghentian ekspor pasir laut lewat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003³. Pelarangan ekspor ini dilakukan dengan pertimbangan untuk

² Navalía Caren, "Ekspor Pasir Laut: Ancaman atau Keberuntungan," *LK2 FHUI*, 2023, diakses pada 12 Agustus 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portofolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/>.

³ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

melindungi sumber daya pasir laut yang terbatas serta menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir dan laut.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut⁴ pada tanggal 15 Mei 2023. Kebijakan tersebut mengatur tentang pemanfaatan pasir sedimen laut untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur dan sarana, serta aktivitas ekspor. Lewat kebijakan tersebut pada pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, pemerintah membuka kembali ekspor pasir laut yang telah dihentikan sementara selama 20 tahun terakhir.⁵

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 maupun pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut sama-sama memiliki tujuan yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun menjadi isu lebih lanjut ketika ada perubahan kebijakan yang saling bertolak belakang tersebut, bagaimana politik hukum dari perubahan peraturan tentang ekspor pasir laut yang telah ditolak selama 20 tahun dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 kemudian dibuka kembali dalam pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6875

⁵ Navalia Caren, "Ekspor Pasir Laut: Ancaman atau Keberuntungan," *LK2 FHUI*, 2023, diakses pada 12 Agustus 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portofolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/>.

2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut mengingat alasan penutupan ekspor pasir laut yang sangat merugikan negara.

Pemutusan kebijakan dari pemerintah tentu perlu mempertimbangkan berbagai kemashlahatan dan kemudhorotan bagi warga negaranya sehingga dapat menghindarkan terjadinya kerugian bagi warga negara. *Maslahah mursalah* merupakan suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemashlahatan (*maslahah*) yang tidak terdapat di dalam nash maupun ijma' tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemashlahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *syara*⁶. *Maslahah mursalah* menjadi perspektif penelitian dalam mengkaji pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut untuk melihat kebijakan yang dibuat apakah telah didasarkan pada kemashlahatan.

Dengan demikian penelitian ini akan memfokuskan pada POLITIK HUKUM EKSPOR PASIR LAUT PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum ekspor pasir laut menurut pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut?
2. Bagaimana politik hukum ekspor pasir laut menurut pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 perspektif *maslahah mursalah*?

⁶ Darmawati, *Ushul Fiqh*, Cet. pertama (Jakarta: KENCANA, 2019), 69.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan politik hukum ekspor pasir laut menurut pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan politik hukum ekspor pasir laut menurut pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat teoritik

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya masyarakat luas pada umumnya terkait politik hukum ekspor laut yang dibuka kembali oleh pemerintah perspektif *masalah mursalah*.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi tambahan yang dapat digunakan untuk keperluan akademik selanjutnya.

E. Definisi Konseptual

1. Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁷ Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk

⁷ Ahmad Dadok, dkk., *Politik Hukum Bencana Indonesia*.

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁸

2. Ekspor pasir laut yang dimaksud yakni pemanfaatan kegunaan pasir laut lewat kegiatan penambangan pasir untuk dijual ke luar negeri dengan keperluan pembangunan infrastruktur dan prasarana serta reklamasi.
3. Kebijakan ekspor pasir laut yang dimaksud merujuk pada seperangkat keputusan dan tindakan yang diambil oleh suatu pemerintah atau lembaga terkait untuk mengelola dan mengatur ekspor pasir laut dari wilayah perairan negara tersebut. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk izin ekspor, regulasi lingkungan, pengawasan penambangan pasir laut, dan akibat hukum ekonomi serta sosial dari kegiatan ekspor tersebut. Kebijakan Ekspor laut yang dimaksud dalam penelitian ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut⁹ mengatur pemanfaatan Pasir Laut untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur dan prasarana, serta kegiatan ekspor.¹⁰

⁸ Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum* (Medan: Enam Media, 2020), 2.

⁹ Sedimen (endapan) laut berasal dari daratan dan hasil aktivitas (proses) biologi, fisika dan kimia baik yang terjadi di daratan maupun di laut itu sendiri, meskipun ada sedikit masukan dari sumber vulkanogenik dan kosmik. Dalam Rifardi, *Ekologi Sediment Laut Modern* (Gobah Pekanbaru: UR Press, 2012), 1.

¹⁰ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yakni: "Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk: a. reklamasi di dalam negeri; b. pembangunan infrastruktur pemerintah; c. pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau d. ekspor

5. *Maslahah Mursalah* adalah kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' secara khusus dan tidak pula dalil yang membatalkannya, tetapi kesepakatan itu didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang sesuai untuk digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif artinya penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini merupakan penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya untuk mengadakan identifikasi kepada pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹² Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹³ Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti akan menganalisis tentang Politik Hukum ekspor pasir laut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut.

2. Pendekatan Penelitian

sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Rawamangun, Jakarta Timur: KENCANA, 2019).

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri perundang-undangan yang berkaitan dengan inti permasalahan yang diteliti, sekaligus melihat konsistensi perundang-undangan.¹⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan terkait ekspor pasir laut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan yakni konsep *Maslahah Mursalah* sebagai perspektif dari penelitian mengenai politik hukum ekspor laut.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas lebih dalam penelitian. Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2005), 63.

perundang-undangan; (b) catatan-catatan resmi atau risalah pada pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; dan (c) putusan hakim.¹⁵ Peneliti menggunakan sumber bahan primer berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil¹⁶
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan¹⁷
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum termasuk

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47.

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

skripsi, tesis, dan disertasi (b) kamus-kamus hukum (c) jurnal-jurnal hukum (d) komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum sekunder juga dapat berupa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hasil Penelitian, Buku-Buku Teks, Jurnal Ilmiah, Surat Kabar, Pamflet dan Berita Internet. Pada data sekunder, penulis menggunakan sumber data dari buku-buku, jurnal, makalah hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa asing.¹⁹ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yakni kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan mengikuti langkah-langkah seperti pengidentifikasian dan pencatatan aturan hukum yang relevan, serta pengelompokan dan penyusunan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui kepastakaan (*library reseach*) adalah data-data yang digunakan oleh penulis merupakan data kepastakaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dipaparkan, disistematisasi,

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" (Jakarta Timur: Prenada media Group, 2019), 181.

kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library reseach* ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literature atau pustaka, yaitu penelitian yang memfokuskan gagasan dalam teori. Berdasarkan subjek studi dan jenis masalah yang ada, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library reseach* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian ini lazimnya disebut *legal reseach*.²⁰ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian.²¹

5. Metode pengolahan Bahan Hukum

Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha menjabarkan menganalisa dan menilai sumber dan materi hukum yang berkaitan dengan pembahasan. Metode pengolahan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah²²

a. *Editing* (Pemeriksaan bahan hukum)

Editing yakni melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan dalam pengisian informasi dengan meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Adapun tujuan dari *Editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006, 2006), 23.

²¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 154.

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Duaisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: UI Press, 2010), 154.

terjadi sehingga data yang diperoleh oleh peneliti lebih mudah untuk diklasifikasikan sehingga penulis akan mengedit data-data yang telah terkumpul. Peneliti melakukan pengeditan dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk dipergunakan dalam pokok pembahasan.

b. *Classifying* (Pengelompokan bahan hukum)

Classifying adalah mengelompokan bahan hukum sedemikian rupa sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga bisa diadakan suatu analisa. Apabila data yang terkumpul sudah diedit, maka langkah yang selanjutnya adalah memeta-metakan atau memilah-milah data dan memberikan beberapa pola tertentu untuk memudahkan dalam pembahasan.

c. *Verifying* (verifikasi bahan hukum)

Klasifikasi data yakni Melakukan klasifikasi data-data dan memberikan masing-masing pola tertentu kemudian melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh agar mendapatkan validitas data yang terjamin sehingga memudahkan untuk melakukan analisis dengan melakukan pengecekan kembali semua bahan hukum yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian agar peneliti lebih mudah dalam menganalisa sehingga memperoleh suatu hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan apakah

benarbenar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti²³

d. *Analyzing* (Analisis bahan hukum)

Analisis data adalah Melakukan analisis data dengan menganalisis data mentah yang telah didapatkan melalui beberapa tahapan dan telah layak dianalisa sehingga bisa menarik kesimpulan. Pada penelitian yuridis normatif langkah untuk menganalisis memiliki sifat spesifik yang harus dipenuhi dari hukum itu sendiri yakni; a). Tidak menggunakan statistic karena sifatnya yang merupakan kajian hukum murni. b). Teori kebenarannya yang pragmatis dengan tepat digunakan secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat²⁴.

e. *Concluding* (Penandaan bahan hukum)

Setelah melakukan semua tahapan-tahapan diatas dan bahan hukum yang didapatkan telah tersusun secara sistematis maka langkah selanjutnya adalah mencari kesimpulan dari bahan hukum yang telah diperoleh. Dalam menarik sebuah kesimpulan dilakukan penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁵

G. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya dan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, maupun laporan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2005), 136.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2005), 36.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 57.

penelitian ini. Meskipun terdapat kemiripan, bukan berarti penelitian yang akan dilakukan ini akan benar-benar sama dengan penelitian terdahulu. Dikarenakan penulis telah mencari judul serta tema penelitian yang dipastikan memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Reza Aditya dan Tetty Marlina²⁶ Tarligan yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini berjudul *Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pro dan kontra yang terjadi akibat disahkannya peraturan Pemerintah No.26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dan bagaimana perspektif fiqh siyasah syariyyah terhadap peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan pro dan kontra terhadap PP No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Sumber datanya berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian kualitatif ke perpustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, kamus bahasa dan berbagai literatur lainnya.

²⁶ Reza Aditya dan Tetty Marlina Tarigan, "Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Jilid 5, no. 3 (2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibukanya ekspor pasir laut itu ditentang sejumlah kalangan akademisi, pegiat lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan DPR RI. Naskah akademis yang menjadi dasar penyusunan peraturan tersebut dinilai prematur, karena tidak ditunjang hasil kajian komprehensif terkait sebaran potensi, lokasi sedimentasi laut yang boleh diambil, kandungan sedimentasi, teknologi pengambilan yang aman, hingga risiko dan prospek ekonomi. Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah terhadap peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sistem diberlakukannya kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tidak beroperasi.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan bahan hukum yakni Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut serta. Akan tetapi yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni penelitian terdahulu menganalisis bagaimana pro dan kontra yang terjadi akibat disahkannya peraturan Pemerintah No.26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, sedangkan penelitian ini berfokus menganalisis politik hukum ekspor pasir laut dalam Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang mana lebih menitikberatkan pada analisis dan perbandingan landasan terbentuknya kebijakan ekspor pasir laut dari sudut pandang *masalah mursalah*.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Ibra Fulenzi Amri, Siti Aura Fadhillah, Britney Wilhelmina Minga, Kasmita Andriani, Dwi Sukma Ramdhani²⁷ yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penelitian ini berjudul *Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut*. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak sosial dari ekspor pasir laut terhadap masyarakat, termasuk dampak terhadap mata pencaharian, budaya, dan kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dan pendekatan Undang-Undang serta mengumpulkan data dan informasi melalui studi kepustakaan yang melibatkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa regulasi ini dianggap memiliki kekurangan atau kecacatan materiil karena tidak memadai dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Selain itu, regulasi ini juga bertentangan dengan prinsip HAM yang dijamin oleh konstitusi NKRI. Dalam konteks hirarki peraturan perundang-undangan, regulasi ini juga bertentangan dengan prinsip "*lex superior derogat legi inferiori*".

Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan bahan hukum yang diteliti dengan penelitian penulis yakni Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Namun, yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni penelitian terdahulu mengidentifikasi dampak sosial dari ekspor pasir laut terhadap masyarakat,

²⁷ Ibra Fulenzi Amri, dkk., "Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut," *UNES LAW REVIEW*, Jilid 6, no. 1 (2023).

termasuk dampak terhadap mata pencaharian, budaya, dan kehidupan sosial sedangkan penelitian ini lebih menitik beratkan pada politik hukum ekspor pasir laut dengan cara menganalisis landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta politis terbentuknya kebijakan ekspor pasir laut dalam pandangan *masalah mursalah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arman Jauhari dan Agus Surono²⁸ yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini berjudul *Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dampak dari diperbolehkannya kembali pengerukan dan izin ekspor sedimentasi pasir laut terhadap keadilan ekologis dalam perspektif hukum lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dan analisis data kualitatif agar diperoleh manfaat bagi masyarakat pesisir laut yang terpengaruh secara langsung akibat pengerukan sedimentasi pasir laut.

Hasil dari penelitian ini yakni dalam kebijakan Pemerintah dengan diterbitkannya PP No. 26/2023 ternyata tidak memuat prinsip-prinsip Keadilan Ekologis sebagaimana yang diutus dalam Nilai Keadilan Pancasila dan norma Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 serta norma Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena materi muatan dalam Pasal 6 PP No. 26/2023 tidak taat azas Keadilan Pancasila, dan terdapat beberapa ketidakjelasan rumusan norma, serta diperlukan aturan

²⁸ Arman Jauhari dan Agus Surono, "Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat," (*Jurnal: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jakarta*, 2023).

turuannya tentang kewenangan Lembaga Kementerian terkait, seperti KLHK, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dan Industri yang berpotensi tumpang-tindih aturan terkait sehingga berpotensi menghambat Online Single Submission (OSS).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni meneliti yang berkaitan dengan ekspor pasir laut dan implikasinya terhadap masyarakat pesisir pantai. Penelitian terdahulu berfokus pada dampak kebijakan izin ekspor pasir laut terhadap aspek keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai sedangkan penelitian ini terfokus pada analisis politik hukum terbentuknya kebijakan ekspor pasir laut dengan mempertimbangkan implikasi ekspor pasir laut dari sudut pandang *masalah mursalah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aldy Mirozul dan Irwan Triadi²⁹ yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta ini berjudul *Kebijakan Ekspor Pasir Laut Terhadap Ancaman Pertahanan Keamanan Negara*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan tentang pemanfaatan sedimentasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis penelitian hukum kepustakaan dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan pelaksanaan ekspor pasir laut yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023

²⁹ Aldy Mirozul dan Irwan Triadi, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Terhadap Ancaman Pertahanan Keamanan Negara," (*Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Jakarta*, 2023).

tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan laut serta berdampak hilangnya pulau-pulau kecil yang secara tidak langsung ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni sama-sama menganalisis kebijakan ekspor pasir laut dan implikasinya dalam pertahanan keamanan negara. Namun yang membedakan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yakni fokus implikasi dalam penelitian terdahulu lebih berfokus pada pertahanan keamanan negara sedangkan penelitian ini memiliki fokus lebih luas terhadap implikasi ekspor pasir laut dalam menganalisis politik hukum terbentuknya kebijakan ekspor pasir laut.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Meeva Sucianda Bejeng dan Anak Agung Angga Primantari³⁰ dari Fakultas Hukum Universitas Udayana ini berjudul *Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut di Indonesia*. Penelitian ini dengan tujuan untuk memahami mengenai peraturan ekspor pasir laut di Indonesia pada saat ini serta implikasi yuridis terkait problematika aturan dari ekspor pasir laut di Indonesia yang baru saja diberlakukan. penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukumnya dengan normatif sehingga dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu PP nomor 26 Tahun 2003, UU Nomor 27 Tahun 2007

³⁰ Meeva Sucianda Bejeng dan Anak Agung Angga Primantari, "Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut di Indonesia," (*Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*, 2023).

dan lainnya, selain itu buku, doktrin, jurnal, dan internet serta perbandingan (*Comparative Approach*) juga digunakan.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, kegiatan ekspor pasir laut dapat dimanfaatkan, namun tetap memperhatikan bahwa pasir yang diekspor ini merupakan hasil sedimentasi laut yang sudah di kaji oleh peneliti jadi bukan pasirnya namun hasil sedimentasinya. Selanjutnya diberlakukan kembali peraturan mengenai ekspor pasir laut ini mengakibatkan pro dan kontra, namun mengenai dampak ini pemerintah bisa mengevaluasi pengawasan dan peraturan dari adanya kesalahan masa lalu yaitu sekarang diberlakukan kembali PP tersebut menjadi lebih baik sehingga pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama melakukan upaya untuk memaksimalkan manfaat dari ekspor pasir laut ini. sehingga dibutuhkannya peraturan turunan sebagai dasar dan mengawasi keberlakuan peraturan tersebut.

Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan menganalisis implikasi secara umum dari kebijakan ekspor pasir laut. Namun, penelitian terdahulu lebih berfokus pada implikasi yuridis terkait problematika aturan dari ekspor pasir laut di Indonesia yang baru saja diberlakukan sedangkan penelitian ini lebih berfokus menganalisis politik hukum terbentuknya kebijakan ekspor pasir laut dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis dengan perspektif *masalah mursalah*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestari Indah Sari³¹ yang berasal dari Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ini berjudul *Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan prespektif Teori Sistem Hukum*. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penegelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dalam hierarki perundang-undangan dan perspektif teori sistem hukum Lawrence M Friedman. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini yakni Dalam substansi hukum, PP No. 26 Tahun 2023 cenderung menimbulkan tumpang tindih, dalam UU Minerba pasir laut digolongkan sebagai batuan non-logam yang mana UU ini sudah dilegalisasikan di daerah dan menjadi pedoman bagi daerah untuk merancang perda, dengan adanya PP ini yang membahas pula mengenai pasir laut maka akan menimbulkan tumpang tindih antar peraturan. Sedangkan dalam dimensi budaya hukum, peraturan tidak akan berjalan lancar apabila salah satu dari komponen sistem hukum tidak berjalan dengan baik, budaya hukum disini mempengaruhi sikap dan cara pandang serta kepercayaan dan harapan Masyarakat akan hukum, apabila hukum tidak sesuai apa yang diekspektasikan Masyarakat maka sistem hukum akan terganggu dan menimbulkan masalah hukum.

³¹ Dwi Indah Sari, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Teori Sistem Hukum," (*Jurnal Hukum: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Semarang*, 2023).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni melibatkan analisis terhadap Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2023 sebagai bahan hukum primer. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penegelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dalam hierarki perundang-undangan dan perspektif teori sistem hukum Lawrence M Friedman sedangkan penelitian ini berfokus pada politik hukum ekspor pasir laut dan perspektifnya dalam *masalah mursalah*.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Tomy Hendra Purwaka yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya³² ini berjudul *Peluang Menurut UNCLOS dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut ke Singapura*. Penelitian ini bertujuan mencari cara mengatasi ketiga alasan penutupan ekspor pasir laut ke Singapura berdasarkan UNCLOS dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada peluang hukum yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan UNCLOS dan hukum positif Indonesia untuk mengupayakan pembukaan kembali ekspor pasir laut ke Singapura. Penelitian ini menggunakan analisis data yang dilakukan dengan metode komparatif untuk membandingkan keadaan sebelum, pada saat, dan setelah penutupan sementara ekspor pasir laut disertai dengan penafsiran, penalaran, dan argumentasi hukum terhadap ketentuan-ketentuan UNCLOS dan hukum positif Indonesia.

³² Tommy Hendra Purwaka, "PELUANG MENURUT UNCLOS DAN HUKUM POSITIF INDONESIA UNTUK MEMBUKA KEMBALI EKSPOR PASIR LAUT KE SINGAPURA," *Jurnal Dinamika Hukum*, Jilid 14, no. 3 (September 2014).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UNCLOS dan hukum positif Indonesia memberi peluang kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk membuka kembali ekspor pasir laut ke Singapura.

Kesamaan yang menghubungkan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian yakni menganalisis ekspor pasir laut di Indonesia. Akan tetapi yang membedakan adalah analisis kebijakan yang berbeda tahun, permasalahan, dan perspektif yang digunakan. Jika penulisan terdahulu berfokus pada persoalan cara mengatasi tiga alasan penutupan ekspor berdasarkan UNCLOS dan hukum positif di Indonesia, maka penulis ini berfokus pada persoalan Politik Hukum ekspor pasir laut perspektif *Maslahah Mursalah*.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Erry Ricardo Nurzal³³ yang berasal dari Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Penelitian ini berjudul *Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan-peraturan dapat melindungi pasir laut Indonesia dalam hal pertambangan pasir laut yang dilakukan secara illegal maupun legal terutama ekspor pasir laut ke Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif dimana penelitian dilakukan secara mendalam, rinci dan spesifik terhadap aturan-aturan perdagangan dan lingkungan baik internasional maupun nasional yang berkaitan dengan pasir laut. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara kepada pejabat berkompeten di bidangnya

³³ Erry Ricardo Nurzal, "UPAYA PENANGANAN PASIR LAUT DARI SISI KEBIJAKAN," *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Jilid 5, no. 3 (2004).

serta melakukan kajian analisis dokumen baik peraturan maupun kasus terkait pasir laut.

Hasil dari penelitian ini memberikan rekomendasi penanganan pasir laut yakni pertama, Undang-Undang Kepabean, perlu adanya tambahan klausul mengenai sangsi terhadap pejabat bea cukai yang melakukan kerjasama ilegal dengan pihak eksportir. Kedua, jika ternyata lingkungan dimana pasir laut yang dieksploitasi berpotensi mengalami kerusakan, maka pemerintah pusat dalam hal ini Deperindag dapat menghentikan izin kepada eksportir. Ketiga, tidak adanya pengaturan penambangan pasir laut di Indonesia yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup karena tidak adanya garis batas boleh tidaknya menambang pasir laut sehingga penentuan mengenai hal tersebut perlu dibuat. Keempat, ekspor pasir laut sebaiknya dilakukan antar pemerintah Indonesia dan Singapura, agar Indonesia dapat mengontrol ekspor pasir laut ke singapura. Kelima, pemberian denda kepada negara dari importir illegal sehingga ada kontrol dari negara yang bersangkutan. Keenam, disarankan agar ekspor pasir laut dari Indonesia ke Singapura dibatasi hanya untuk pembangunan gedung dan infrastruktur dan bukan untuk reklamasi pantai yang dapat melebarkan wilayah. Ketujuh, perlu adanya peralatan-peralatan yang memadai dalam dukungan usaha pemantauan pencurian pasir laut.

Persamaan dari penelitian terdahulu tersebut dengan tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian yakni menganalisis ekspor pasir laut di Indonesia. Akan tetapi yang membedakan adalah analisis kebijakan yang berbeda tahun, permasalahan, dan perspektif yang digunakan. Jika penelitian ini

membahas upaya penanganan ekspor pasir laut dari sisi kebijakan, maka penelitian penulis membahas politik hukum ekspor pasir laut perspektif Masalah Mursalah.

no	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Reza Aditya dan Tetty Marlina, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perpektif Fiqh Siyash Syar'iyah.	Penelitian tersebut memiliki kesamaan bahan hukum dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni mengenai Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut.	penelitian terdahulu menganalisis bagaimana pro dan kontra yang terjadi akibat disahkannya peraturan Pemerintah No.26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, sedangkan penelitian ini berfokus menganalisis politik hukum ekspor pasir laut dalam Peraturan Pemerintah No.26

				tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang mana lebih menitikberatkan pada analisis dan perbandingan landasan terbentuknya kebijakan ekspor pasir laut dari sudut pandang <i>masalah mursalah</i>
2.	Ibra Fulenzi Amri, Siti Aura Fadhillah, Britney Wilhelmina Minga, Kasmita Andriani, Dwi Sukma Ramdhani,	Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut.	Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan bahan hukum yang akan diteliti dengan penelitian ini yakni Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023	penelitian terdahulu mengidentifikasi dampak sosial dari ekspor pasir laut terhadap masyarakat, termasuk dampak terhadap mata pencaharian, budaya, dan

	Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara		tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan Undang-Undang	kehidupan sosial sedangkan penelitian ini lebih menitik beratkan pada politik hukum ekspor pasir laut dengan cara menganalisis landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta politis terbentuknya kebijakan ekspor pasir laut dalam pandangan <i>masalah</i> <i>mursalah.</i>
3.	Arman Jauhari dan Agus Surono, Fakultas Hukum Universitas	Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni meneliti yang berkaitan	Penelitian terdahulu berfokus pada dampak kebijakan izin ekspor pasir laut terhadap aspek

	Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai	dengan ekspor pasir laut dan implikasinya terhadap masyarakat pesisir pantai.	keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai sedangkan penelitian ini terfokus pada analisis politik hukum terbentuknya kebijakan ekspor pasir laut dengan mempertimbangkan implikasi ekspor pasir laut dari sudut pandang <i>masalah mursalah</i> .
4.	Aldy Mirozul dan Irwan Triadi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan	Kebijakan Ekspor Pasir Laut Terhadap Ancaman Pertahanan Keamanan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni sama-sama menganalisis	penelitian terdahulu lebih berfokus pada pertahanan keamanan negara sedangkan penelitian ini

	Veteran Jakarta	Negara	kebijakan ekspor pasir laut dan implikasinya dalam pertahanan keamanan negara	memiliki fokus lebih luas terhadap implikasi ekspor pasir laut dalam menganalisis politik hukum terbentuknya kebijakan ekspor pasir laut.
5.	Meeva Sucianda Bejeng dan Anak Agung Angga Primantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana	Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut di Indonesia	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan menganalisis implikasi secara umum dari kebijakan ekspor pasir laut	penelitian terdahulu lebih berfokus pada implikasi yuridis terkait problematika aturan dari ekspor pasir laut di Indonesia yang baru saja diberlakukan sedangkan penelitian ini lebih berfokus menganalisis

				politik hukum terbentuknya kebijakan ekspor pasir laut dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis dengan perspektif <i>masalah mursalah.</i>
6.	Dwi Lestari Indah Sari, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan prespektif Teori Sistem Hukum	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni melibatkan analisis terhadap Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2023 sebagai bahan hukum primer.	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penegelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

				<p>dalam hierarki perundang-undangan dan perspektif teori sistem hukum Lawrence M Friedman sedangkan penelitian ini berfokus pada politik hukum ekspor pasir laut dan perspektifnya dalam <i>masalah mursalah</i>.</p>
7.	<p>Tomy Hendra Purwaka, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya</p>	<p>Peluang Menurut UNCLOS dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka</p>	<p>Kesamaan yang menghubungkan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian yakni</p>	<p>Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah analisis kebijakan yang berbeda tahun, permasalahan, dan</p>

		Kembali Ekspor Pasir Laut ke Singapura.	menganalisis ekspor pasir laut di Indonesia.	perspektif yang digunakan. Jika penulisan terdahulu berfokus pada persoalan cara mengatasi tiga alasan penutupan ekspor berdasarkan UNCLOS dan hukum positif di Indonesia, maka penulis ini berfokus pada persoalan politik hukum ekspor pasir laut perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .
8.	Erry Ricardo Nurzal, Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi	Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan	Persamaan dari penelitian terdahulu tersebut dengan tersebut dengan penelitian	Jika penelitian ini membahas upaya penanganan ekspor pasir laut dari sisi kebijakan, maka

	Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi		ini adalah objek penelitian yakni menganalisis ekspor pasir laut di Indonesia.	penelitian penulis membahas politik hukum terbentuknya kebijakan ekspor pasir laut perspektif <i>Maslahah</i> <i>Mursalah.</i>
--	--	--	--	---

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini nantinya akan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima Bab, yaitu:

Bagian formalitas terdiri atas Halaman sampul, Halaman judul, Halaman Pernyataan keaslian, halaman pengesahan, Kata pengantar, Pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah mengapa peneliti melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKAN. Pada bab ini terdiri atas data pustakan, kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

diteliti baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, thesis, ataupun skripsi yang belum diterbitkan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian ini. yaitu terkait rumusan masalah yang dipaparkan pada Bab sebelumnya.

BAB IV PENUTUP. Pada bab ini peneliti akan menguraikan uraian yang berisi kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan dan pada bagaian terakhir ini juga berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum

Secara bahasa, istilah politik hukum ialah terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek* (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 1999: 19). Dalam bahasa Indonesia, kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hukm (kata jamaknya ahkam), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya.³⁴ Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu. Namun, sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.³⁵

Hukum dipandang sebagai tujuan politik untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan lainnya terwujud dalam sistem hukum yang berlaku dan implementasinya, baik sebagian maupun secara

³⁴ Para ahli hukum sudah merumuskan berbagai definisi apa yang dimaksud dengan politik hukum. Para ahli hukum Indonesia ada yang menggunakan istilah politik hukum dan politik perundang-undangan. Politik hukum juga ditulis dalam bahasa Inggris dengan *politic of law*, *Politic of law*, *legal policy*, dan *political law legislation* dan dari bahasa Belanda *rechpolitiek*. Di Indonesia, pakar hukum sepakat menggunakan istilah politik hukum. Dalam Ahmad Dadek, dkk., *Politik Hukum Bencana Indonesia* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), 15.

³⁵ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: CV KEKATA GROUP, 2016), 1.

menyeluruh. Hal ini merupakan target dari proses politik dan hukum, serta menjadi instrumen politik itu sendiri. Politik menggunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan prinsip-prinsip hukum yang diinginkannya. Politik memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan membentuk masyarakat menuju tujuan tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, dengan politik sebagai aspek yang dinamis dan hukum sebagai aspek yang stabil.³⁶

Padmo Wahyono merumuskan politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.³⁷ Beliau juga memberikan pengayaan terhadap definisi sebelumnya yaitu politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, penegakan hukum.³⁸

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁹ Pada

³⁶ Isharyanto, *Politik Hukum*, 2.

³⁷ Ahmad Dadek, dkk., *Politik Hukum Bencana Indonesia*.

³⁸ Pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum nampaknya diyakini Wahjono sebagai sesuatu penting dan di antara sebab terkemuka adalah problem legislasi itu sendiri. Rumusan norma hukum yang eksplisit dalam wujud perundang-undangan tidak jarang malah terkesan kaku dan limitatif, meski dalam pengimplementasiannya masih terbuka peluang bagi hakim untuk melakukan interpretasi, mengingat kodifikasi norma hukum apa pun memang tercipta dengan kondisi yang selalu tidak lengkap. Oleh karena itu, dalam penerapannya untuk kasus-kasus konkrit di pengadilan, norma atau kaidah hukum itu tidak jarang memunculkan berbagai persoalan yang bermuara pada sulitnya mewujudkan keadilan substansial (substansial justice) bagi para pencariannya. Dalam Isharyanto, *Politik Hukum*, 2.

³⁹ Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum* (Medan: Enam Media, 2020), 2.

buku lain yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁴⁰

Menurut Isharyanto, Meskipun kemudian proses hukum yang dimaksud di atas tidak dianggap sama dengan tujuan pembentukan hukum, dalam prakteknya sering kali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang serupa. Artinya, konsep dan kekuasaan politik berperan penting dalam masyarakat dalam membentuk produk hukum. Oleh karena itu, untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di suatu negara, penting untuk mempelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik dalam masyarakat, kondisi lembaga negara, struktur sosial, serta institusi hukum itu sendiri. Apabila peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tidak diiringi dengan perkembangan masyarakat, akibatnya nilai-nilai yang merupakan tujuan yang akan dicapai dari masyarakat tidak terpenuhi dan berpengaruh pada penegakan hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk berperan dalam tujuan negara, apabila dikaitkan dengan susunan masyarakat dan nilai-nilai dimulai dengan pilihan-pilihan mengenai nilai-nilai apa yang harus diwujudkan oleh hukum, pilihan nilai-nilai sangat ditentukan oleh politik hukum yang berkuasa⁴¹

Satjipo Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum

⁴⁰ Pendapat Soedarto menggiring kepada pemahaman pentingnya eksistensi kekuasaan negara untuk mewujudkan cita-cita kolektif masyarakat. Kekuasaan secara umum diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain/kelompok lain sesuai dengan pemegang kekuasaan itu sendiri dalam suatu pemerintahan negara. Dalam Isharyanto, *Politik Hukum*.

⁴¹ Isharyanto, *Politik Hukum*.

tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, 2) cara-cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum diubah, 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Definisi ini lebih mengglobal karena menyangkut tentang mekanisme dalam suatu negara dalam menyepakati proses politik dalam menerbitkan dan menjalankan sebuah aturan hukum.⁴²

Politik hukum dalam disiplin ilmu dapat diartikan sebagai pertama, Politik hukum adalah kebijakan hukum yang diberlakukan atau akan dilaksanakan oleh pemerintah, meliputi pembuatan dan pembaharuan hukum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan serta pelaksanaan ketentuan hukum yang ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum. Kedua, politik hukum menitikberatkan pada pembangunan hukum, yakni meneliti peran kelompok-kelompok sosial serta kepentingannya dalam masyarakat terkait bagaimana hukum dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam proses politik sesuai dengan tujuan awal suatu bangsa. Ketiga, politik hukum diartikan sebagai kebijakan pokok yang menetapkan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Keempat, politik hukum merujuk pada aktivitas pemilihan dan mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Pemahaman Kelima, politik hukum merupakan kebijakan

⁴² Ahmad Dadek, dkk., *Politik Hukum Bencana Indonesia*, 18.

negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan yang diinginkan untuk menggambarkan apa yang ada dalam masyarakat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Keenam, politik hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional dalam negara, dan sebagai anggota masyarakat internasional, politik hukum Indonesia juga terkait dengan politik hukum internasional. Ketujuh, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu politik hukum sebagai terjemahan dari *rechts politiek*, politik hukum bukan terjemahan dari *rechts politiek*, dan politik hukum yang membahas public policy. Kedelapan, politik hukum secara sederhana adalah arah resmi tentang hukum yang diterapkan untuk mencapai tujuan negara.⁴³

Pengertian politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, yakni pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan terhadap para penegak hukum. Terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah ke mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.⁴⁴

⁴³ Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*, 4.

⁴⁴ Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Medan: Penerbit Puspantara, 2015), 17.

Ruang Lingkup Politik Hukum

Ilmu politik hukum mencakup setidaknya 3 hal yakni yang pertama, kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau yang tidak diberlakukan demi mencapai tujuan negara; kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; dan ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.⁴⁵

Menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, wilayah kajian politik hukum meliputi:⁴⁶

1. Proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan.

⁴⁵Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 51-52. Dalam Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*, 5.

⁴⁶Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*, 5.

6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Landasan dan tujuan politik hukum

Politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan, melainkan dilihat dari latar belakang proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik yang kuat daripada fungsi-fungsi lainnya.⁴⁷

Politik hukum dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang demokratis tidak dari segi teknik saja namun juga gabungan antara politik hukum dan sosiologi hukumnya. Produk hukum perundang-undangan yang mempunyai kualitas dan didukung oleh sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dibuat melalui tahapan yuridis dan politis yang panjang. Tahapan yuridis dan politis berusaha mengklasifikasi masalah dan kemudian dirumuskan lebih lanjut oleh aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan yakni eksekutif dan legislatif. Proses ini berinteraksi dalam suatu kegiatan yang dinamis menelurkan output peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap masyarakat.⁴⁸

Politik hukum dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Kebijakan politik hukum yang diterapkan, sedang diterapkan, atau telah diterapkan di wilayah yurisdiksi Indonesia memiliki signifikansi yang besar, karena menjadi pedoman dasar dalam menentukan nilai-

⁴⁷ Isharyanto, *Politik Hukum*, 17.

⁴⁸ Isharyanto, *Politik Hukum*.

nilai, menerapkan, membentuk, dan pembangunan hukum di Indonesia. Dengan demikian, baik secara normatif maupun dalam praktik fungsional, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan negara harus memandang politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam semua proses yang terkait.⁴⁹

Peran dan fungsi politik hukum

Hubungan dan peran antara politik dan hukum seharusnya saling menguatkan dan saling mengsupremasikan dalam peran masing-masing.

Fungsi politik terhadap hukum; pertama, hukum sebagai *law making* atau pembentuk hukum khususnya pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam negara demokrasi modern ini, hukum merupakan produk politik parlemen, sehingga materi muatan hukum merupakan kepentingan-kepentingan politik yang ada; kedua, hukum sebagai *law enforcement* atau politik sebagai alat penegakan hukum yaitu proses mewujudkan “keinginan hukum” (pikiran badan legislator yang dirumuskan dalam peraturan perundangan) menjadi kenyataan. Hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh demikian juga sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum akan terjadi tirani/anarki.⁵⁰

Sedangkan, fungsi hukum terhadap politik adalah; pertama, hukum sebagai *law as a constitutional guide*, hukum sebagai supremasi tertinggi dalam sebuah negara sebagai pedoman pembentukan organ negara dan sekaligus pemberi kewenangan yang valid dan konstitusional; kedua, hukum sebagai *law as the goal of the state*, hukum sebagai dokumen yang paling valid untuk

⁴⁹ Isharyanto, *Politik Hukum*.

⁵⁰ Ahmad Dadek, dkk., *Politik Hukum Bencana Indonesia*, 23.

mewujudkan tujuan negara; ketiga, hukum sebagai *law as rights and obligations*, hukum sebagai hak dan kewajiban bagi negara dan warganegara baik dalam hubungan dalam satu negara, maupun dengan dunia internasional.⁵¹

Peran dan fungsi hukum sangat dipengaruhi dan acap kali diintervensi oleh kekuatan politik.⁵²⁵³ Politik hukum sebagai sarana penguasa dalam mengatur berbagai hal termasuk menciptakan kondisi di mana posisi hukum menjadi dominan menguasai aspek-aspek lain termasuk mengondisikan jalannya pemerintahan yang bersih mendorong terjadinya pembangunan yang baik sesuai tujuan negara. Hukum yang mulanya dianggap produk politik, pada kenyataannya dapat menjelma sebagai sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik.⁵⁴

B. Masalah Mursalah

Menurut bahasa, *masalah* berarti manfaat yakni sesuatu yang memberi faedah atau kegunaan. Kata ini terambil dari kata *shlahah* yang bermakna baik. Seperti terdapat dalam QS.Al-Baqarah ayat 82

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

⁵¹ Ahmad Dadek, dkk., *Politik Hukum Bencana Indonesia*

⁵² Isharyanto, *Politik Hukum*, 18.

⁵³ Ada yang mengatakan bahwa supremasi itu terletak pada politik dengan alasan hukum adalah produk dari mekanisme politik, situasi dan kondisi politik bisa mencabut, dan merumuskan kembali serta perbaiki hukum yang ada. Sedangkan pihak yang mengatakan bahwa hukum lebih supremasi dengan alasan perilaku politik dan politikus harus tunduk dan taat kepada hukum yang dibuat dan berlaku. Dalam Ahmad Dadek, dkk., *Politik Hukum Bencana Indonesia*.

⁵⁴ Isharyanto, *Politik Hukum*, 19.

82. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Sebagaimana arti kedua kata. *Maslahah mursalah* bermakna manfaat yang terlepas⁵⁵. *Maslahah* mursalah yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak di dukung oleh syara' secara khusus dan tidak pula dalil yang membatalkannya, tetapi kesepakatan itu didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).⁵⁶

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Sedangkan Al-Tufi mendefinisikan *maslahah* merupakan ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadah dan adat.

Dari kedua pengertian tersebut, *maslahah* dalam arti *syara'* ialah sebagai sesuatu yang dapat membawa pada tujuan *syara'*. Maka hakikat *maslahah mursalah* yakni:⁵⁷

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.

⁵⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 142.

⁵⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah* (Rawamangun, Jakarta Timur: KENCANA, 2019), 158.

⁵⁷ Darmawati, *Ushul Fiqh*, Cet. pertama (Jakarta: KENCANA, 2019), 69.

2. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejaan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut, tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Walaupun *masalah al-mursal* dijadikan salah satu dalil hukum Islam, tetapi pemberlakuannya tidaklah mutlak. Ulama memberikan persyaratan tertentu untuk memberlakukan *masalah al-mursal* sebagai salah satu metode istinbat hukum. Menurut Amir Syarifuddin ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk pemberlakuan *masalah al-mursal* ini, yaitu:⁵⁸

- a. *Masalah al-mursal* itu adalah *masalah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak

⁵⁸ Amir Syarifuddin dalam Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Rawamangun, Jakarta Timur: KENCANA, 2019), 159-160.

berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.

- d. *Maslahah al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya persoalannya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan. Menurut "Izz alDin ibn Abd. al-Salam, siapa yang memahami maqashid al-syariah, maka dengan mengamalkan dalil-dalil yang bersifat umum tersebut akan menimbulkan keyakinan dan pengetahuan bahwa kemaslahatan itu tidak boleh dilalaikan dan mafsadah itu tidak boleh didekati, sekalipun dalam persoalan tersebut tidak ditemukan al-ijma', alqiyas, dan nash-nash yang secara khusus ditujukan untuk itu. Memahami ruh al-syara' (jiwa hukum) pada saat itu sudah merupakan suatu kemestian.

Syarat-syarat dalam memfungsikan *maslahah mursalah* menurut Abdul-Wahhab Khallaf, yaitu:⁵⁹

1. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu haruslah berupa *maslahah* hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

⁵⁹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 135.

2. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma*.

Memperhatikan syarat-syarat di atas, terlihat begitu hati-hatinya ulama dalam memberlakukan *maslahah al-mursalah* ini. Kehati-hatian itu perlu mengingat dalil hukum yang digunakan tidak mempunyai sandaran yang pasti. Di samping itu, ketetapan hukum yang dihasilkan juga harus menekankan kepada tercapainya tujuan *al-Sya'ri*, yaitu mewujudkan kemashlahatan dan melindungi seseorang dari kemudharatan.

C. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Wilayah Pesisir, pada umumnya didefinisikan sebagai pertemuan antara darat dan laut. Arah darat meliputi bagian yang dipengaruhi sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, perembesan air asin. Adapun ke arah laut mencakup bagian laut yang dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia.

Kekayaan sumber daya alam hayati maupun non hayati⁶⁰ sangat penting bagi penghidupan masyarakat dan menjadi modal dasar pembangunan nasional.

⁶⁰ Sumber daya alam hayati berupa hasil perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam non hayati berupa hasil tambang dan minyak bumi serta jasa lingkungan.

Namun, semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kegiatan pembangunan maka tekanan ekologis pada ekosistem dan sumber daya pesisir pun makin besar. Hal tersebut dapat mengganggu dan merapuhkan keberlangsungan penghidupan yang bergantung pada sumber daya alam pesisir. Maka dari itu dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk wilayah pesisir agar mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang terarah, efisien, dan dapat mencapai tujuan pembangunan.

Kebijakan tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebelum kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil⁶¹. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, bahwa dasar pemikiran adanya pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yakni terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber

⁶¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84

dayanya atau akibat bencana alam, maka dari itu tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yakni:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perencanaan dapat membantu mendukung proteksi lingkungan dengan mencegah pembangunan di lahan produktif, menetapkan kebutuhan akan sistem manajemen lingkungan pada pembangunan untuk membantu mengurangi gas buang yang berbahaya dan dengan memastikan adanya perencanaan spasial.⁶² perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Perencanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

⁶² Kismartini dan Burhan Bungin, *Wilayah Pesisir Indonesia : Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 14.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yakni:

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
- d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K

Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana adalah penting bahwa sistem perencanaan dalam mengontrol pembangunan/penggunaan lahan dan ini membantu meningkatkan produktivitas.⁶³ Pemanfaatan dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi hak pengusahaan perairan pesisir selanjutnya disebut HP-3⁶⁴ yang mana diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.⁶⁵ Selanjutnya, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kestuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu

⁶³ Kismartini dan Burhan Bungin, *Wilayah Pesisir Indonesia : Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 64.

⁶⁴ Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, HP-3 dapat diberikan kepada: a. Orang perseorangan warga negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. Masyarakat Adat.

⁶⁵ Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.

dengan pulau besar di dekatnya. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu kepentingan berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; dan/atau h. Peternakan; i. Pertahanan dan keamanan negara. Sesuai dengan pasal 26A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemanfaatan dalam rangkapananaman modal asing harus mendapat izin Menteri.

Pendekatan ekologi menekankan pada pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati yang akan memberikan kontribusi pada keseimbangan ekosistem dunia.⁶⁶ Tujuan *pertama* dari pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut di atas, yang terdiri dari melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan sebenarnya dimaksudkan untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir yang dilakukan secara sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir.

Pemeliharaan lingkungan atau konservasi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut pasal Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁶⁶ Kismartini dan Burhan Bungin, *Wilayah Pesisir Indonesia : Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 73.

Lingkungan Hidup⁶⁷ menyebutkan bahwa konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survei, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan. Istilah Konservasi menurut kamus Konservasi Sumber Daya Alam adalah serapan kata dari istilah “*conservation*”⁶⁸ yang dimaksud sebagai “upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berlandaskan pada asas pelestarian.”⁶⁹

Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yakni upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Konservasi wilayah pesisir seringkali melibatkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga akademis, dan masyarakat sipil untuk merancang dan melaksanakan program dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan kelestarian wilayah pesisir. Pendekatan ini diperlukan untuk

⁶⁷ Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

⁶⁸ kamus yang sama, juga menyebutkan bahwa istilah pelestarian merupakan padanan dari istilah *conservation*. Jadi kamus tersebut menerjemahkan istilah *conservation* menjadi (a) konservasi atau (b) pelestarian, akan tetapi kamus tersebut juga memberi definisi yang berbeda untuk istilah konservasi dan pelestarian. Menurut pakar ekologi Indonesia, Otto Soemarwoto (1997), istilah *conservation* lebih tepat kalau diterjemahkan sebagai "pencagaran"

⁶⁹ Salma Laitupa, "Pengaturan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Laut," *Jurnal Hukum, Jilid 4* (22 Oktober 2021).

menjaga keseimbangan ekosistem pesisir yang kompleks dan memastikan bahwa kepentingan lingkungan dan sosial terjaga dengan baik.

D. Ekspor Pasir Laut

Pengembangan ekonomi suatu negara di tandai dengan peningkatan pengiriman barang baik itu yang berasal dari dalam negeri ataupun sebaiknya. Hal ini merupakan salah satu pendornng utama dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Salah satu alternatif dalam pertumbuhan suatu negara terutama dari segi ekonomi adalah ekspor. Ekspor dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri atau tindakan memindahkan informasi dari satu sistem atau program ke dalam sistem atau program lainnya.⁷⁰ Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri keluar peredaran republik Indonesia dan barang yang di jual tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan.⁷¹

Pasir laut menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut⁷² adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

⁷⁰ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

⁷¹Hamdani dan Haika, 2018 dalam Sari Wulandari dan Sari Anggia Lubis, "Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Administrasi Bisnis, Jilid 8*, no. 1 (2019).

⁷² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61

Pasir laut umumnya diperoleh melalui proses penambangan di dasar laut menggunakan berbagai metode seperti penyedotan atau penggalian. Pengertian tersebut mencakup kegiatan ekspor pasir laut sebagai barang dagangan yang diekspor dari suatu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan seperti konstruksi, pengolahan bahan bangunan, atau industri lainnya.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa ekspor pasir laut merupakan kegiatan perdagangan pasir laut ke luar negeri atau kegiatan perdagangan pasir laut ke luar negeri lewat pemanfaatan pasir laut dengan tujuan dan keperluan untuk pembangunan infrastruktur dan prasarana serta reklamasi.

Penambangan pasir laut dalam pasal 35 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilarang apabila melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Kebijakan mengenai ekspor pasir laut tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yakni:

Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:

- a. reklamasi di dalam negeri;
- b. pembangunan infrastruktur pemerintah;

- c. pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau
- d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ekspor pasir laut bisa memberikan akibat hukum yang baik maupun buruk pada perekonomian dan lingkungan. Dari segi keuntungan pasir laut, ini dapat mendukung proyek reklamasi pantai yang berpotensi menjadi pusat aktivitas ekonomi atau perumahan. Sehingga, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara melalui pajak, bea keluar, dan PNBPN. Namun, terdapat juga akibat negatif dari kegiatan eksplorasi sedimen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, sebagai berikut:⁷³

1. Perizinan Usaha Pertambangan

Perizinan mineral dan batubara saat ini tersebar di beberapa kementerian. Terkait dengan penambangan pasir laut, masuk kategori mineral bukan logam yang IUPnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 (Perpres 55/2022). Lahirnya Perpres 55/2022 merupakan amanah dari UU tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 terkait pendelegasian Sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi dengan tujuan tata Kelola pertambangan mineral yang baik dan efektif. Dalam PP 26/2023, tidak mengatur secara jelas terkait

⁷³ Badan Keahlian DPR RI, "Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut," *Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, July 2023, diakses pada 3 Desember 2023, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-44.pdf>.

peran pemerintah daerah dalam proses perizinan pertambangan. Aturan dalam PP 26/2023 mengatur perizinan tambang sedimentasi ini menjadi kewenangan di dua Kementerian, yaitu Kemen ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga bertentangan dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 dimana ada pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah terkait IUP mineral bukan logam.

2. Potensi Kerusakan Ekosistem Laut

Penambangan pasir laut memiliki akibat negatif yang merugikan ekosistem laut dalam jangka waktu Panjang. Akibat hukum yang akan terjadi, antara lain berupa (Kompas, 2023): air laut menjadi keruh dan biota yang hidup di dasar laut dan tidak bisa berenang cepat, seperti kerang, siput, udang, dan kepiting yang berpotensi terisap ketika pengelolaan sedimentasi laut dilakukan. Berdasarkan penelitian Arisandi (2014), eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir laut mencapai Rp128.109.000.000 per tahun. Hasil penghitungan ini diperoleh melalui perhitungan penurunan produktivitas tangkapan ikan oleh nelayan di sekitar Payum dan kerusakan mangrove. Sementara eksternalitas positifnya hanya sebesar Rp25.904.201.428. Data ini menunjukkan bahwa penambangan pasir laut lebih besar menghasilkan eksternalitas negatif dibanding positif (Widiastuti dan Arifin, 2018).

3. Potensi Melanggar Batas Wilayah

Menurut catatan Walhi, terdapat sekitar 20 pulau-pulau kecil di sekitar Riau, Maluku, dan Kepulauan lainnya yang sudah tenggelam. Dan terdapat potensi 115 pulau kecil yang terancam tenggelam di wilayah perairan Indonesia, di

wilayah perairan dalam. Sebagaimana yang terjadi pada Pulau Nipah yang mulai tenggelam, sedangkan pulau tersebut merupakan batas wilayah Indonesia dengan Singapura. Sedangkan potensi tenggelamnya pulau-pulau terluar atau terdepan yang merupakan pulau perbatasan yaitu sebanyak 83 pulau. Pasir laut merupakan integral dari ekosistem yang tidak dapat dipisahkan, sehingga ketika sedimentasi A yang mengandung pasir diisap, maka akan tetap berakibat pada perubahan ekosistem meskipun bukan melakukan penambangan pasir seperti 20 tahun yang lalu (bbc.com).

E. Kebijakan Pasir Laut

Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pasir laut ada di dalam Undang-Undang maupun Peraturan pemerintah seperti beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil⁷⁴ yang termuat dalam peraturan turunan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.⁷⁵ Undang-Undang tersebut memuat ketentuan-ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti perencanaan, batas wilayah perencanaan, jangka waktu berlakunya perencanaan pengelolaan, serta peninjauan kembali perencanaan Pengelolaan

⁷⁴ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490.

⁷⁵ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk pemanfaatan ruang laut dan sumber daya pesisir.

Kebijakan tentang pasir laut sebelum adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Keputusan Presiden tersebut mengatur lebih lanjut dalam pasal 2 bahwa pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut yang dimaksud meliputi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan, perdagangan ekspor (secara nasional), pemanfaatan hasil pengusahaan pasir laut, pencegahan perusakan laut yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 di Kepres No 33 Tahun 2002 tersebut dilaksanakan oleh kelembagaan terkait. Pasir laut dalam Keppres No 33 Tahun 2002 ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya yang mana dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Pencegahan Perusakan Pasir Laut Diatur Dalam BAB V Kewajiban Dalam Pengusahaan Pasir Laut meliputi pemeliharaan, pemulihan ekosistem pesisir dan laut, penanggulangan pencemaran dan perusakan ekosistem laut, pemberdayaan masyarakat pesisir yang dipertanggungjawabkan pada instansi di bidang lingkungan di daerah yang bersangkutan.

F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Pengelolaan sedimentasi di laut merupakan upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut. Pengelolaan hasil sedimentasi laut ini dilakukan agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta akibat negatif sesuai dengan penjelasan pada ketentuan umum

Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mengatur maksud dari pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan. Perencanaan yang tertera dalam peraturan tersebut meliputi penyusunan dokumen perencanaan yang dikaji oleh tim kajian yang ditetapkan Menteri. Kemudian pengendalian hasil sedimentasi di laut menurut PP Nomor 26 Tahun 2023 yakni dilakukan dengan pembersihan hasil sedimentasi di laut yang menggunakan sarana yang ramah lingkungan dan memisahkan mineral berharga atau bisa disebut sebagai kapal isap. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut yang dimaksudkan yakni pasir laut atau material sedimen lain berupa lumpur yang mana pemanfaatannya digunakan untuk reklamasi, infrastruktur, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, serta ekspor.

Dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut tersebut diatur

perizinan pelaku usaha yakni izin usaha pertambangan yang mana terdiri dari pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan Hasil sedimentasi di laut. Selanjutnya pula dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pelaku usaha juga harus memperhatikan dan menjamin keberlangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan, keseimbangan dan pelestarian serta akses masyarakat di sekitar lokasi. Selain izin pemanfaatan, pelaku usaha juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Pengawasan menurut Pasal 22 BAB VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dimaksudkan yakni pengawasan yang dilakukan oleh kementerian terhadap kepatuhan pelaksanaan izin Pemanfaatan Pasir Laut dilakukan dalam rangka menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut, keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut, fungsi alur, dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat yang mana dilakukan paing sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Menurut BAB Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, perlu adanya peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta meningkatkan manfaat hasil sedimentasi laut. Menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta memelihara kualitas lingkungan laut sebagai bentuk implementasi dari upaya

pelindungan lingkungan laut adalah tujuan dari pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Sedimen menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah benda padat berupa serbuk yang terpisah dari cairan dan mengendap di dasar bejana atau benda padat yang diendapkan oleh air atau es.⁷⁶ Sedangkan sedimentasi merupakan proses dari pendangkalan atau penambahan daratan pantai akibat adanya pengendapan yang berlangsung secara alami dari proses sedimentasi.⁷⁷ Menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, hasil sedimentasi laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. Sedangkan pengelolaan hasil sedimentasi laut sendiri berarti upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut.

Pengelolaan hasil sedimentasi laut dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut dilakukan untuk:

⁷⁶ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

⁷⁷ Trika Agnestasia Taringan, dkk., "Analisis sedimen dan pengaruhnya terhadap kondisi garis pantai di kawasan pantai timur Kabupaten Lampung Selatan," (*Jurnal: Institut Teknologi Sumatera Lampung Selatan*, 2020), 27.

- a. menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan
- b. mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, pengelolaan hasil sedimentasi di laut dikecualikan pada:

- a. daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan terminal khusus;
- b. wilayah izin usaha pertambangan;
- c. alur pelayaran; dan
- d. zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi, yang dimuat dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Pengelolaan hasil sedimentasi laut yang dimaksudkan dalam pasal 2 terbagi menjadi 4 (empat) macam pengelolaan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengendalian;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pengawasan

Berikutnya, penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut memaparkan bahwa pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta dampak negatif seperti:

- a. menurunnya kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai;
- b. menurunnya kualitas air laut akibat meningkatnya kekeruhan air yang berdampak signifikan terhadap penetrasi sinar matahari yang berfungsi untuk proses kehidupan biota air
- c. rusaknya daerah pemijahan ikan, pengasuhan ikan, dan tempat makan ikan;
- d. timbulnya turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan laut; dan
- e. terjadi pendangkalan yang menyebabkan banjir.

Pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan dengan mempertimbangkan

- a. lokasi dan volume sedimen;
- b. cara pengelolaan sedimentasi di laut yang tidak merusak ekosistem; dan
- c. penggunaan teknik khusus pembersihan sedimentasi di laut yang ramah lingkungan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum ekspor pasir laut menurut pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

1. Analisis Landasan Filosofis Ekspor Pasir Laut

Kegiatan ekspor pasir laut telah menjadi fokus utama dalam konteks pelestarian lingkungan. Walau pasir laut sebagai sumber daya alam non hayati tersedia melimpah di beberapa daerah, dampak serius terhadap ekosistem laut dan sekitarnya telah muncul akibat eksploitasi pasir laut yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, kesadaran akan urgensi pelestarian lingkungan dalam konteks ekspor pasir laut semakin ditekankan.

Kemudian, dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk wilayah pesisir agar mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang terarah, efisien, dan dapat mencapai tujuan pembangunan. Perumusan kebijakan harus berdasarkan filsafat yang diacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai kebaikan yang dimenangkan, tujuan tentang target kebijakan, dan arah umum kebijakan.⁷⁸

Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terumuskan dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar

⁷⁸ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2018), 63.

filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pernyataan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni “*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia*” merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumberdaya alam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan bahwa pengelolaan sumberdaya alam (SDA) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang harus dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan.

Sumber daya alam hayati dan non hayati negara Indonesia begitu banyak dan luas penyebarannya. Pengelolaan wilayah pesisir merupakan bentuk pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir adalah wadah berbagai aktivitas manusia dengan intensitas tinggi yang mana sebagai pusat kegiatan juga dapat menjadi pusat konflik atau benturan antara kepentingan sektor yang satu dengan sektor lainnya. Terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan mengalami kerusakan.⁷⁹

Demi melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat

⁷⁹ Kismartini dan Burhan Bungin, *Wilayah Pesisir Indonesia : Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 10.

manusia, termasuk melindungi sumberdaya alam, Maka dari itu dibentuk konsep serta ideologi pengelolaan wilayah pesisir yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.⁸⁰

Masalah perlindungan hak masyarakat pesisir tidak semata-mata masalah orang peorang atau golongan tertentu saja, tetapi sebenarnya merupakan masalah nasional sebab pada dasarnya semua masyarakat di wilayah pesisir adalah warganegara yang perlu dilindungi, karena itu perlindungan terhadap masyarakat di wilayah pesisir bertujuan untuk menjamin keadilan pada kehidupan, keberlanjutan dan kesejahteraan warga negara sebagai tujuan negara.

Seperti yang diketahui bahwa ekspor pasir laut kembali dibuka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yang mana bunyi dari pasal mengenai ekspor pasir laut tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yakni “ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sebelumnya, ekspor pasir laut ditutup selama dua puluh tahun lewat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003.

⁸⁰ Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

Penutupan ekspor pasir laut dilakukan dengan pertimbangan untuk melindungi sumber daya pasir laut yang terbatas serta menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir dan laut. Ekspor pasir laut digadang-gadang dapat mendukung proyek reklamasi pantai yang berpotensi menjadi pusat aktivitas ekonomi atau perumahan. Sehingga hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara melalui pajak, bea keluar, dan PNPB.⁸¹

Secara filosofis, kesejahteraan masyarakat diwujudkan salah satunya dari aspek sumber daya alam yang cukup dan lestari serta pemerataan ekonomi yang berasaskan keadilan. Seperti yang tertera dalam bab Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bahwa ekspor pasir laut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Namun, Berdasarkan penelitian Arisandi (2014) dalam Analisis Ringkas Cepat Badan Keahlian DPR RI, eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir laut mencapai Rp128.109.000.000 per tahun. Hasil penghitungan ini diperoleh melalui perhitungan penurunan produktivitas tangkapan ikan oleh nelayan di sekitar Payum dan kerusakan mangrove. Sementara eksternalitas positifnya hanya sebesar Rp25.904.201.428. Data ini

⁸¹ Badan Keahlian DPR RI, "Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut," *Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, July 2023, diakses pada 3 Desember 2023, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-44.pdf>.

menunjukkan bahwa penambangan pasir laut lebih besar menghasilkan eksternalitas negatif dibanding positif.⁸²

Penambangan pasir laut merupakan aktivitas kerusakan sumber daya pesisir, selain pemukiman, pertanian, industri, perikanan, dan pembangunan di wilayah pesisir. Menyampingkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam kaitan ini konservasi ekosistem sumber daya hayati di wilayah pesisir dan laut penting menjadi bagian dari kebijakan lingkungan dalam menghadapi aktivitas kerusakan sumber daya pesisir dan laut.⁸³

Menurut peneliti Institute for Development of Economics Finance (Indef) Nailul Huda, mengatakan Potensi nilai ekspor pasir laut mencapai Rp733 miliar. Adapun pendapatan negara dari kebijakan ekspor pasir laut hanya mencapai Rp74 miliar. Nailul Huda berkomentar, “Penerimaan negara dari kebijakan ekspor pasir laut ini kecil, lebih banyak menguntungkan pengusaha. Ini juga disampaikan juga oleh Kementerian Keuangan potensi pendapatan dari ekspor pasir laut itu cukup rendah”.⁸⁴

Secara filosofis, perwujudan nilai-nilai pelestarian lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya merupakan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

⁸² Badan Keahlian DPR RI, "Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut," *Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, July 2023, diakses pada 3 Desember 2023, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-44.pdf>.

⁸³ Flora Pricilla Kalalo, "Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut: Implikasi terhadap Hak Masyarakat Pesisir dan Upaya Perlindungannya.," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Jilid 1 (Januari 2009).

⁸⁴ Indra Gunawan, "Bisnis.com," *Ekonomi*, 2023, diakses pada 13 Desember 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230706/12/1672202/ekspor-pasir-laut-hasilkan-cuan-sedikit-buat-negara-kerugiannya-besar>.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. tujuan yang di maksud yakni:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sejalan dengan hal tersebut, adanya konservasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berlandaskan pada asas pelestarian.

Pengadaan kebijakan ekspor pasir laut dapat dinilai tidak memiliki landasan filosofis yang kuat jika dilihat dari asas kesejahteraan yang berlandaskan

pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Kemudian, jika dilihat dari pelestarian lingkungan atau aspek ekologi, negara tidak sepenuhnya diuntungkan dari segi ekonomi karena tidak sebanding dengan kerusakan ekologi akibat pengerukan pasir laut. Kegiatan ekspor pasir laut juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Analisis Landasan Sosiologis Ekspor Pasir Laut

Sebagaimana yang diketahui bahwa aktivitas manusia di wilayah pesisir semakin meningkat menyebabkan perluasan kebutuhan akan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Praktik penambangan pasir secara sosial dan ekonomi memiliki dampak bagi nelayan dan masyarakat pesisir yakni kerugian akibat kehilangan sumber pendapatan utama dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat pesisir secara keseluruhan.⁸⁵

Masyarakat pesisir secara geografis bermukim di wilayah pesisir, yakni daerah dimana masih dipengaruhi oleh dinamika lautan ke arah darat dan

⁸⁵ Ibra Fulenzi Amri, dkk., "Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut," *UNES LAW REVIEW*, Jilid 6, no. 1 (2023).

dinamika daratan ke arah lautan. Secara sosio-kultural, masyarakat pesisir khususnya masyarakat tradisional sangat bergantung terhadap sumber-sumber ekonomi wilayah pesisir di lautan maupun daratan.⁸⁶

Syarief Hasan selaku wakil ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa Ekspor pasir laut akan menimbulkan kerusakan alam. Pengerukan pasir laut yang berlebihan juga menyebabkan hilang, rusak, atau berpindahnya spesies yang ada di laut dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, khususnya yang menggantungkan kehidupannya di laut.⁸⁷

Menurut catatan Walhi, terdapat sekitar 20 pulau-pulau kecil di sekitar Riau, Maluku, dan Kepulauan lainnya yang sudah tenggelam. Dan terdapat potensi 115 pulau kecil yang terancam tenggelam di wilayah perairan Indonesia, di wilayah perairan dalam. Sebagaimana yang terjadi pada Pulau Nipah yang mulai tenggelam, sedangkan pulau tersebut merupakan batas wilayah Indonesia dengan Singapura.

Sedangkan, potensi tenggelamnya pulau-pulau terluar atau terdepan yang merupakan pulau perbatasan yaitu sebanyak 83 pulau. Pasir laut merupakan integral dari ekosistem yang tidak dapat dipisahkan, sehingga ketika sedimentasi A yang mengandung pasir diisap, maka akan tetap berdampak pada perubahan

⁸⁶ Rina Yulianti, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 25.

⁸⁷ MPR, "Tolak Ekspor Pasir Laut, Wakil Ketua MPR : Merusak Lingkungan," *mpr.go.id*, 2023, diakses pada 6 Januari 2024, <https://www.mpr.go.id/berita/Tolak-Ekspor-Pasir-Laut,-Wakil-Ketua-MPR--Merusak-Lingkungan#:~:text=%22Ekspor%20pasir%20laut%20akan%20menimbulkan.%22%2C%20Ungkap%20Syarief%20Hasan>.

ekosistem meskipun bukan melakukan penambangan pasir seperti 20 tahun yang lalu.⁸⁸

Secara sosiologis, salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yakni menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Keharmonisan dan sinergi pengelolaan wilayah pesisir sebenarnya ditunjukkan tidak hanya antara pemerintah dan pemerintahan daerah, akan tetapi keharmonisan dan sinergi antar pemerintah daerah, antar sektor, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen yang mana tertuang dalam pasal 6 perundang-undangan ini.⁸⁹ Selain itu, memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan.

⁸⁸ Badan Keahlian DPR RI, "Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut," *Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, July 2023, diakses pada 3 Desember 2023, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-44.pdf>.

⁸⁹ Bunyi pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yakni: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. antar-Pemerintah Daerah; c. antarsektor; d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Kemudian, tujuan berikutnya yakni meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mana dimaksudkan agar pengelolaan wilayah pesisir tidak meninggalkan masyarakat baik sebagai sasaran kegiatan maupun pelaku kegiatan. Sedangkan, ekspor pasir laut dapat berpotensi mengancam lemahnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi sumber utama dari penghidupan masyarakat pesisir yang berkelanjutan. Hal ini dapat berdampak pada terganggunya keharmonisan dan sinergi pengelolaan wilayah pesisir antara pemerintah, sektor, dunia usaha, masyarakat, serta ekosistem laut.

3. Analisis Landasan Yuridis Ekspor Pasir Laut

Kebijakan tingkat pusat hingga daerah membutuhkan sinkronisasi sehingga didapatkan kebijakan yang konsisten dari pusat ke daerah. Konsistensi ini dapat ditelusuri dari isi atau konten kebijakan, karena isi kebijakan akan berperan besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan.⁹⁰

Frasa dalam kebijakan ekspor pasir laut yang ada dalam pasal 9 angka (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang berbunyi: “*ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” adalah jumlah kebutuhan material untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur, dan prasarana yang dilakukan pemerintah dan Pelaku Usaha di dalam negeri terpenuhi.

⁹⁰ Grindle, 1980 dalam Kismartini dan Burhan Bungin, *Wilayah Pesisir Indonesia : Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019).

Sebelumnya, dasar ditutupnya ekspor pasir laut lewat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut yakni dengan pertimbangan untuk melindungi sumber daya pasir laut yang terbatas serta menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir dan laut.⁹¹

Sebelum Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut, larangan ekspor pasir laut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Keputusan ini menimbang bahwa dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup, ekosistem dan habitat kehidupan laut yang lebih luas akibat pengusahaan pasir laut yang tidak terkendali. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut menimbang bahwa perlu

⁹¹ Bunyi pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 tersebut adalah:

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pasir laut dalam Keputusan ini adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/ atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan

Pasal 2

(1) Ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dihentikan dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia;

(2) Penghentian ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil, serta telah adanya penyelesaian penetapan batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura.

adanya penghentian sementara ekspor pasir laut dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau sebagai akibat penambangan pasir laut, serta belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura, guna penataan kembali pengusaha dan ekspor pasir laut.

Pembukaan kembali ekspor pasir laut tertuang dalam pasal 9 angka (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Peraturan tersebut berlandaskan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹² menimbang bahwa pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan⁹³.

Penambangan pasir laut dalam pasal 35 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilarang apabila melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

⁹² Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Pengaturan mengenai Kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri nusantara dan maritim, mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara, mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia, memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang, memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu, memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai Negara Kepulauan, dan mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.⁹⁴

Penyelenggaraan Kelautan juga dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan Kelautan meliputi wilayah Laut, pembangunan Kelautan, pengelolaan Kelautan, pengembangan Kelautan, pengelolaan ruang Laut dan perlindungan lingkungan Laut, pertahanan, keamanan,

⁹⁴ Baca Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

penegakan hukum, keselamatan di Laut, tata kelola dan kelembagaan, serta peran serta masyarakat.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam memahami dasar peraturan perundang-undangan, perlu diacu latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan. Naskah akademis memuat alasan atau landasan mengapa kementerian atau lembaga mengajukan RUU tersebut baik secara filosofis maupun ontologis.⁹⁵

Naskah akademik menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011⁹⁶ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Konsekuensi dari ketiadaan Naskah Akademik dalam peraturan perundang-undangan adalah kemungkinan penolakan DPR terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden, serta potensi penolakan presiden terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR. Tanpa adanya Naskah Akademik, suatu rancangan peraturan dianggap memiliki cacat prosedural, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan tahapan atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu,

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2005), 142.

⁹⁶ Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801.

permasalahan yang diatasi mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat menjadi tidak akurat.⁹⁷

Naskah akademik dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut tidak ditemukan adanya transparansi sehingga publik tidak dapat memahami secara menyeluruh landasan-landasan dan kajian yang kuat terkait peraturan tersebut terkhusus terkait kebijakan ekspor pasir laut. Ketidakterbukaan dalam naskah akademik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut telah menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan publik. Tanpa akses yang memadai terhadap landasan dan kajian yang mendukung peraturan tersebut, masyarakat sulit untuk mengevaluasi secara menyeluruh implikasi dan konsekuensi dari kebijakan ekspor pasir laut yang diatur dalam peraturan tersebut. Akibatnya, transparansi yang kurang ini dapat menghambat partisipasi yang efektif dari pihak-pihak yang terpengaruh dan mencegah proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan adil dalam pengelolaan sumber daya laut.

4. Analisis Landasan Politis Ekspor Pasir Laut

Ekspor pasir laut telah menjadi topik yang kontroversial dalam ranah politik, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia. Keputusan untuk membuka kembali ekspor pasir laut, terutama di bawah pemerintahan Presiden Republik

⁹⁷ Ergina Faralita, "Konsekuensi Hukum Terhadap Tidak Disertajannya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," (*Jurnal: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Banjarmasin*, Agustus 2022).

Indonesia Joko Widodo, mengundang perhatian yang signifikan dan memicu berbagai diskusi tentang implikasi politis di balik kebijakan tersebut. Pada konteks ini, analisis landasan politis menjadi sangat relevan dalam memahami dinamika kebijakan ini.

Pertama-tama, keputusan politik yang mendasari pembukaan kembali ekspor pasir laut secara langsung terkait dengan pertimbangan-pertimbangan politik di tingkat pemerintah. Langkah ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan dari industri terkait, pertimbangan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara⁹⁸, serta agenda politik yang lebih luas dari pemerintah.

Sejarah penutupan ekspor pasir laut di Indonesia mencerminkan dinamika politis yang kompleks dan pertimbangan yang beragam dari pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Penutupan ekspor pasir laut pada masa lalu sering kali dipicu oleh kekhawatiran akan dampak lingkungan yang merusak dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, terutama di wilayah pesisir.

Berdasarkan sejarahnya, reklamasi yang dilakukan oleh Singapura pernah menimbulkan dampak yang merugikan negara lain, termasuk Indonesia. Reklamasi ini dilakukan dengan mengimpor pasir dari Riau selama periode 24

⁹⁸ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut yakni Sedangkan dari aspek ekonomi, Hasil Sedimentasi dr Laut dimanfaatkan untuk: a. reklamasi di dalam negeri; b. pembangunan infrastruktur pemerintah seperti pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) ; c. pembangunan sarana prasarana di dalam negeri oleh Pelaku Usaha; dan/atau d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan e. peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat

tahun, dimulai dari tahun 1978 hingga 2002. Akibatnya, air laut mengalami kenaikan sehingga jarak daratan dan permukaan air hanya beberapa meter. Pengambilan pasir dari wilayah Indonesia, Singapura berhasil memperluas wilayahnya hingga sejauh 12 km menuju perbatasan Indonesia, khususnya menuju Pulau Nipah yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia.⁹⁹

Menurut informasi yang diperoleh dari statistik ekspor pasir laut dari Indonesia ke Singapura, terlihat bahwa sebagian besar pasir laut yang diekspor berasal dari Kepulauan Riau. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal ini, pada tahun 2002, Indonesia mengimplementasikan kebijakan moratorium¹⁰⁰ terhadap ekspor pasir laut ke Singapura dengan maksud untuk mengontrol proyek reklamasi yang sedang berlangsung di Singapura.¹⁰¹ Pengambilan pasir di laut terutama pada Provinsi Riau¹⁰² dan Provinsi Bangka Belitung meningkat secara signifikan dan tidak terkontrol.

Pelarangan ekspor pasir laut sementara kemudian tertuang dalam Surat Keputusan (sk) menteri Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Pemberhentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Surat Keputusan tersebut menjelaskan bahwa pasir laut merupakan semua jenis pasir yang berasal dan ditambang dari laut termasuk dalam pos tarif atau kode HS 2505.90.000.

⁹⁹ Robin Azarya, "Akibat Hukum reklamasi Laut Oleh Singapura Terhadap Status dan Fungsi Selat Malaka Sebagai Selat Internasional," (*Jurnal: Universitas Atma Jaya Yogyakarta* Yogyakarta, 2019).

¹⁰⁰ Pemberhentian sementara

¹⁰¹ Wawancara Robin Azarya, "Akibat Hukum reklamasi Laut Oleh Singapura Terhadap Status dan Fungsi Selat Malaka Sebagai Selat Internasional," (*Jurnal: Universitas Atma Jaya Yogyakarta* Yogyakarta, 2019), 8.

¹⁰² Saat ini telah menjadi Kepulauan Riau

Berdasarkan data dari United Nations Comtrade, salah satu negara pengimpor pasir laut terbesar dari kode HS 2505.90.000 adalah Singapura.¹⁰³

Pembukaan kembali ekspor pasir laut di Indonesia lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut memiliki landasan politis yang kompleks, yang mencakup berbagai faktor politik, ekonomi, dan lingkungan. Melalui analisis landasan politik ekspor pasir laut, dapat dianalisis bahwa pembukaan kembali kegiatan ekspor pasir laut tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan lingkungan semata, tetapi juga oleh faktor-faktor politis yang kompleks. Perdebatan argumen mengenai ekspor pasir laut bukan hanya seputar masalah ekonomi akan tetapi juga permasalahan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.

Ekspor pasir laut dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menjadi salah satu pemanfaatan dari segi ekonomi.¹⁰⁴ Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa dalam regulasi tersebut, ekspor pasir laut diakui sebagai salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam laut dari segi ekonomi.

¹⁰³ Badan Keahlian DPR RI, "Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut," *Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, July 2023, diakses pada 3 Desember 2023, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-44.pdf>.

¹⁰⁴ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut yakni Sedangkan dari aspek ekonomi, Hasil Sedimentasi dr Laut dimanfaatkan untuk: a. reklamasi di dalam negeri; b. pembangunan infrastruktur pemerintah seperti pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) ; c. pembangunan sarana prasarana di dalam negeri oleh Pelaku Usaha; dan/atau d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan e. peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Ekspor pasir laut selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi seperti yang tertera dalam pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menegaskan bahwa ekspor pasir laut dipandang sebagai pilihan yang layak untuk dimanfaatkan secara ekonomis setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik sebelum memperbolehkan ekspor pasir laut.

Keputusan mengenai ekspor pasir laut diambil setelah evaluasi dan kajian yang menyeluruh terkait potensi manfaat ekonomi dan lingkungan yang dapat diperoleh, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini kebijakan tersebut yang memperbolehkan pengerukan dan meneksor pasir laut tidak merusak lingkungan.¹⁰⁵

Beberapa argumen mengenai manfaat ekspor pasir laut di antaranya adalah manfaat ekonomi¹⁰⁶, para pendukung keputusan ini berpendapat bahwa membuka kembali ekspor pasir laut dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara. Ini menunjukkan keyakinan bahwa ekspor pasir laut memiliki potensi ekonomi yang signifikan jika diatur dengan benar.

Ekspor pasir laut dapat menjadi sumber devisa yang penting dengan kata lain menunjukkan bahwa pasir laut memiliki nilai ekonomi yang bisa diandalkan

¹⁰⁵ Recha Tiara Dermawan, "Pro - Kontra Ekspor Pasir Laut, Walhi: Jokowi Langgar Komitmennya, Apa Kata Luhut?," *tempo.co*, 2023, diakses pada 25 Januari 2024, <https://bisnis.tempo.co/read/1731807/pro-kontra-ekspor-pasir-laut-walhi-jokowi-langgar-komitmennya-apa-kata-luhut>.

¹⁰⁶ Recha Tiara Dermawan, "Pro - Kontra Ekspor Pasir Laut, Walhi: Jokowi Langgar Komitmennya, Apa Kata Luhut?," *tempo.co*, 2023.

untuk mendukung kebutuhan moneter negara dalam hal perdagangan internasional dan stabilitas mata uang. Selain itu, dengan membuka kembali ekspor pasir laut, pendapatan negara diharapkan akan meningkat serta mendorong pertumbuhan sektor industri terkait, seperti industri konstruksi dan produksi semen.

Pasir laut adalah bahan baku penting dalam industri konstruksi, digunakan dalam pembuatan beton, semen, dan material konstruksi lainnya. Dengan demikian, meningkatnya ekspor pasir laut dapat meningkatkan permintaan atas produk-produk ini, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan industri terkait dan menciptakan lapangan kerja.

Manfaat pasir laut yakni mendukung reklamasi pantai yang dapat digunakan antara lain sebagai pusat kegiatan ekonomi atau perumahan. Sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi yang mampu mendorong peningkatan dari sisi pendapatan negara dari pajak, bea keluar maupun PNB. ¹⁰⁷

Ekspor pasir laut dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan baru, baik langsung maupun tidak langsung, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang memiliki sumber daya pasir laut yang melimpah. Hal ini dianggap sebagai peluang untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ¹⁰⁸

¹⁰⁷ Badan Keahlian DPR RI, "Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut," *Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, July 2023, diakses pada 3 Desember 2023, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-44.pdf>.

¹⁰⁸ Recha Tiara Dermawan, "Pro - Kontra Ekspor Pasir Laut, Walhi: Jokowi Langgar Komitmennya, Apa Kata Luhut?," *tempo.co*, 2023.

Berseberangan dengan hal tersebut, beberapa pihak menolak ekspor pasir laut dengan landasan argumentatif yang mencakup beragam aspek. Penolakan ini sering kali didasarkan pada pertimbangan lingkungan, di mana para penentang menyoroti dampak negatif eksploitasi pasir laut terhadap ekosistem laut yang rapuh. Menurut Zuhamyah Imran selaku Dosen pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan University, pengerukan hingga ekspor pasir laut malah akan merusak ekosistem habitat alami perikanan.¹⁰⁹

Aktivitas ekspor pasir laut dapat menyebabkan erosi pantai, degradasi habitat, kerusakan terumbu karang, pencemaran lingkungan, akibat pada sumber daya ikan, dan hilangnya keanekaragaman hayati laut yang penting bagi keseimbangan ekosistem.¹¹⁰ Dalam konteks hukum, penolakan ini juga sering kali disokong oleh prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan lingkungan.

Selain itu, penolakan terhadap ekspor pasir laut juga mencerminkan kekhawatiran akan kerugian ekonomi dan sosial dalam skala lokal. Komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan mereka, seperti nelayan dan pekerja sektor pariwisata, mungkin mengalami dampak negatif akibat eksploitasi pasir laut yang berlebihan. Penolakan tersebut dapat diperkuat oleh argumentasi ekonomi yang menyoroti pentingnya keberlanjutan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat, serta peran negatif ekspor pasir laut dalam

¹⁰⁹ Tim CNN, "Pakar Sebut Keruk dan Ekspor Pasir Laut Untungkan Kapitalis," *CNN Indonesia*, 2023, diakses pada 30 Januari 2024, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230611164126-92-960408/pakar-sebut-keruk-dan-ekspor-pasir-laut-untungan-kapitalis>.

¹¹⁰ Ibra Fulenzi Amri, dkk., "Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut," *UNES LAW REVIEW, Jilid 6*, no. 1 (2023).

mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir seperti penurunan produktivitas tangkapan ikan oleh nelayan akibat kerusakan ekosistem laut yang terjadi.¹¹¹

Meskipun pendapatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja mungkin merupakan faktor penting dalam mendukung kebijakan tersebut, tidak boleh diabaikan bahwa kebijakan tersebut dapat memiliki konsekuensi serius terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal.

Kebijakan terkait ekspor pasir laut merupakan hasil dari proses politik yang kompleks, melibatkan berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Pemerintah harus mempertimbangkan baik keuntungan ekonomi jangka pendek maupun dampak lingkungan dan sosial jangka panjang dalam pengambilan keputusan terkait ekspor pasir laut. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memerlukan pendekatan yang seimbang, yang mengintegrasikan pertimbangan politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

B. Politik Ekspor Pasir Laut menurut pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 Perspektif *Maslahah Mursalah*

Menganalisis suatu permasalahan dengan mempertimbangkan *maslahah mursalah*, dimulai dengan memahami bahwa hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek-aspek formal syariat, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan umum. Dengan demikian, kita harus melihat setiap permasalahan dari sudut pandang

¹¹¹ Badan Keahlian DPR RI, "Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut," *Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, July 2023.

manfaat umum yang dapat diperoleh atau terancam oleh berbagai solusi yang mungkin. Hal ini membutuhkan pemikiran yang mendalam untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip agama, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan mengenai ekspor pasir laut dalam dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut perlu dikaji dan dianalisis menggunakan kaidah *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad. Dalam pengertian rasionalnya, *masalah* sebagai lawan dari kata mafsadat juga berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Kata *masalah* juga berarti suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan suatu kebaikan, kemanfaatan.¹¹²

Dalam al-qur'an, beberapa akar kata memang digunakan, tetapi kata *maslahat* tidak pernah disebutkan secara langsung. Alquran menggunakan kata *zhalamah* (berbuat salah) (Q.S. 5: 39) dan *fasada* (berbuat salah) (Q.S. 26: 125; Q.S. 27: 142; Q.S. 2: 220) sebagai lawan dari istilah *shaluha*. Shalih sebagai *participle* dari *sholaha* seringkali muncul dalam Al-Qur'an. Pada Suatu Kesempatan Pengertian istilah tersebut dipaparkan sebagai berikut:¹¹³

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

¹¹² Mukhsin Nyak Umar, *Renkonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006), 10.

¹¹³ Mukhsin Nyak Umar, *Renkonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*.

Artinya: “Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.” (Q.S. Al-Imran: 114)

Salah satu hakikat dari *masalah mursalah* menurut Al-Ghazali berarti sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.¹¹⁴ Kebijakan ekspor pasir laut dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut menawarkan solusi pengembangan aspek perekonomian serta pembangunan negara. Namun, fenomena penutupan ekspor pasir laut lewat Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut yang mana keputusan ini menimbang bahwa dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup, ekosistem dan habitat kehidupan laut yang lebih luas akibat pengusaha pasir laut yang tidak terkendali.

Dampak yang dihasilkan dari penambangan pasir laut adalah kerusakan ekosistem pesisir sehingga penghidupan masyarakat pesisir terancam. Pertimbangan ekonomi atau keuntungan yang didapat oleh negara tidak sebanding dengan kerugian dan kerusakan yang didapatkan. Maka dari itu, kebijakan ini tentu saja tidak sejalan dengan hakikat *maslahat* yakni yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan

¹¹⁴ Darmawati, *Ushul Fiqh*, Cet. pertama (Jakarta: KENCANA, 2019), 69.

belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.¹¹⁵

Salah satu syarat dari pada yang dianggap *maslahah* menurut Abdul-Wahhab yakni sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. *Maslahah mursalah* sangat terkait dengan dengan konsep bahwa *syari'ah* ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberi kemanfaatan.¹¹⁶ Konsep tersebut menjelaskan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil harus berpihak pada kemaslahatan kepentingan masyarakat secara luas bukan pribadi atau kelompok tertentu.

Sedangkan, praktiknya, eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir laut mencapai Rp128.109.000.000 per tahun¹¹⁷. Hasil penghitungan ini diperoleh melalui perhitungan penurunan produktivitas tangkapan ikan oleh nelayan di sekitar Payum dan kerusakan mangrove. Kebijakan ekspor pasir laut hanya mendatangkan keuntungan yang kecil dan menguntungkan segelintir kelompok terutama pengusaha.¹¹⁸ Pengerukan pasir laut yang berlebihan juga menyebabkan hilang, rusak, atau berpindahnya spesies yang

¹¹⁵ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 135.

¹¹⁶ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 135.

¹¹⁷ Badan Keahlian DPR RI, "Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut," *Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, July 2023, diakses pada 3 Desember 2023, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-44.pdf>.

¹¹⁸ Indra Gunawan, "Bisnis.com," *Ekonomi*, 2023, diakses pada 13 Desember 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230706/12/1672202/ekspor-pasir-laut-hasilkan-cuan-sedikit-buat-negara-kerugiannya-besar>.

ada di laut dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, khususnya yang menggantungkan kehidupannya di laut.¹¹⁹

Menurut Al-Thufi, kepentingan umum merupakan sumber hukum, bahkan secara eksplisit dapat melampaui nash yang ada. Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa *nash* dan *ijma'* harus menjadi dasar hukum bagi soal '*ubudiyah*, sedangkan kepentingan umum harus menjadi dasar bagi perumusan hukum-hukum bagi soal transaksi dan urusan lain. Ia juga berpendapat, jika *nash* dan *ijma'* bertentangan dengan *masalahah* maka pertimbangan dengan *masalahah* harus dimenangkan.¹²⁰ Sedangkan, menurut Hamid Hasan istilah *bi al-mashlahah* termasuk *bi al-dharurah*, karena kemaslahatan yang dapat dijadikan dasar adalah kemaslahatan yang sangat pokok atau kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum karena kepentingan umum menduduki hukum *dharurah*.¹²¹

Sedangkan Mukhsin dalam bukunya berpendapat bahwa “ketiadaan hukum” yang dimaksud dalam *masalahah mursalah* adalah tidak adanya *nash* yang secara langsung menunjuk dan membicarakan masalah tertentu. Pertemuan ide moral dan nilai-nilai ideal Alquran dan sunnah dengan *masalahah mursalah* yang juga terikat oleh konsep bahwa *syari'at* ditujukan untuk kepentingan

¹¹⁹ MPR, "Tolak Ekspor Pasir Laut, Wakil Ketua MPR : Merusak Lingkungan," *mpr.go.id*, 2023, diakses pada 6 Januari 2024, <https://www.mpr.go.id/berita/Tolak-Ekspor-Pasir-Laut,-Wakil-Ketua-MPR--Merusak-Lingkungan#:~:text=%22Ekspor%20pasir%20laut%20akan%20menimbulkan.%22%2C%20Ungkap%20Syarief%20Hasan.>

¹²⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Renkonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, 18.

¹²¹ Mukhsin Nyak Umar, *Renkonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, 57.

masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan serta menghilangkan kemudharatan.¹²²

Maka dari kedua pandangan tersebut, dapat digaris tengah bahwa kepentingan umum merupakan sumber dari perumusan hukum-hukum yang mendatangkan kemashlahatan bagi kepentingan umum bukan segelintir kelompok saja. Perumusan hukum-hukum tetap bersumber pada *nash* dan *ijma'* ada secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pada praktiknya, perumusan naskah akademik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut tidak ditemukan adanya transparansi dan keikutsertaan masyarakat sehingga publik tidak dapat memahami secara menyeluruh landasan-landasan dan kajian yang kuat terkait peraturan tersebut, khususnya terkait kebijakan ekspor pasir laut. Hal ini dapat dinilai bahwa perumusan hukum dari kebijakan ekspor pasir tidak sesuai dan sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas.

Hubungan dari adanya kebijakan ekspor pasir laut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut tidak dapat diterima oleh *masalah mursalah* karena mendatangkan *kemudharatan* dari pada kemanfaatan dan sumber perumusan hukum menjadi kepentingan pribadi atau segelintir orang dari pada kepentingan pada kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat luas.

¹²² Mukhsin Nyak Umar, *Renkonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, 176.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Politik hukum ekspor pasir laut menurut peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 merupakan salah satu pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dari segi ekonomi yang mana kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut melalui ekspor pasir laut. Namun demikian, politik hukum ekspor pasir laut memunculkan berbagai permasalahan terkait pertimbangan ekologis, transparansi, dan keterlibatan publik yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya laut.
2. Politik hukum ekspor pasir laut jika dilihat dari urgensi pembukaan kembali, akibat hukum yang dihasilkan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatannya perspektif *masalah mursalah* hanya mendatangkan kerugian dibanding kemanfaatan. Pengambilan keputusan tersebut dapat dianggap tidak sesuai *masalah mursalah* karena tidak melibatkan kepentingan masyarakat umum demi kemaslahatan bersama.

B. Saran

1. Pemerintah seyogyanya perlu mengkaji ulang kebijakan ekspor pasir laut yakni dengan menganalisis lebih dalam terkait akibat lingkungan untuk memahami konsekuensi ekspor pasir laut terhadap ekosistem laut, kualitas air, dan keanekaragaman hayati serta secara aktif masyarakat lokal, organisasi lingkungan, dan industri terkait dalam proses perumusan kebijakan. Ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan kekhawatiran semua pihak yang terlibat.
2. Sebaiknya pemerintah agar mempertimbangan kembali kebijakan ekspor pasir laut secara *masalah mursalah* serta mempertimbangkan *kemudharatan* pada lingkungan akibat penambangan pasir laut dengan tujuan ekspor pasir laut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Affrian, R. *Kebijakan Publik by Eko Handoyo*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Ahmad Dadek, dkk., *Politik Hukum Bencana Indonesia*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 10. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Rawamangun, Jakarta Timur: KENCANA, 2019.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Cet. pertama. Jakarta: KENCANA, 2019.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*. Medan: Enam Media, 2020.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2007.
- Isharyanto, *Politik Hukum*. Surakarta: CV KEKATA GROUP, 2016.
- Kismartini dan Burhan Bungin. *Wilayah Pesisir Indonesia : Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. ed. Otje Salman dan Eddy Damian. Bandung: Penerbit P.T ALUMNI, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2005.

- Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Medan: Penerbit Puspantara, 2015.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulia, Ricki Marojohan dan Susi Setiawati. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia & Lingkungan Hidupnya*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Duaisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: UI Press, 2010.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2018.
- Rifardi, *Ekologi Sediment Laut Modern*, Gobah Pekanbaru: UR Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2006, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik*. Cet. 1st. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014.
- Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta Pusat: Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.
- Thohir, M. Syahri. *Hukum Pembangunan: Reformasi Perencanaan Pembangunan Nasional Serta Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Sleman: PENERBIT DEEPUBLISH, 2013.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Umar, Mukhsin Nyak. *Renkonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2008.

Yulianti, Rina. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

KAMUS

Perbukuan, Badan Pengembangan Bahasa dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

JURNAL

Aditya, Reza dan Tetty Marlina Tarigan. "Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Jilid 5. no. 3, 2023.

Amri, Ibra Fulenzi. Siti Aura Fadhillah. Britney Wilhelmina Minga. Kasmita Andriani dan Dwi Sukma Ramdhani. "Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut." *UNES LAW REVIEW*. Jilid 6. no. 1, 2023.

Bejeng, Meeva Sucianda dan Anak Agung Angga Primantari, "Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut di Indonesia," (Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 2023).

Faralita, Ergina. "Konsekuensi Hukum Terhadap Tidak Disertajannya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Banjarmasin*, Agustus 2022.

Jauhari, Arman dan Agus Surono, "Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jakarta*, 2023.

Kalalo, Flora Pricilla. "Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut: Implikasi terhadap Hak Masyarakat Pesisir dan Upaya Perlindungannya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Jilid 1, Januari 2009.

- Laitupa, Salma. "Pengaturan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Laut." *Jurnal Hukum. Jilid 4*, 22 Oktober 2021.
- Mirozul, Aldy dan Irwan Triadi, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Terhadap Ancaman Pertahanan Keamanan Negara," *Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Jakarta*, 2023.
- Nurzal, Erry Ricardo. "UPAYA PENANGANAN PASIR LAUT DARI SISI KEBIJAKAN." *Jurnal Teknologi Lingkungan. Jilid 5. no. 3*, 2004.
- Purwaka, Tommy Hendra. "PELUANG MENURUT UNCLOS DAN HUKUM POSITIF INDONESIA UNTUK MEMBUKA KEMBALI EKSPOR PASIR LAUT KE SINGAPURA." *Jurnal Dinamika Hukum. Jilid 14. no. 3*, September 2014.
- Sari, Dwi Indah. "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Teori Sistem Hukum," *Jurnal Hukum: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Semarang*, 2023.
- Taringan, Trika Agnestasia. Nirmawana Simarmata. Nanda Nurisman dan Yudha Rahman. "Analisis sedimen dan pengaruhnya terhadap kondisi garis pantai di kawasan pantai timur Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal: Institut Teknologi Sumatera Lampung Selatan*, 2020.
- Wulandari, Sari dan Sari Anggia Lubis. "Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Bisnis. Jilid 8. no. 1*, 2019

WEBSITE

- Caren, Navalia. "Ekspor Pasir Laut: Ancaman atau Keberuntungan." *LK2 FHUI*, 2023. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portofolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/>.
- Cukai, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan. "Pengertian Kawasan Pabean." *Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, 2011. <https://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-kawasan-pabean.html>.
- Gunawan, Indra. "Bisnis.com." *Ekonomi*, 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230706/12/1672202/ekspor-pasir-laut-hasilkan-cuan-sedikit-buat-negara-kerugiannya-besar>.
- MPR. "Tolak Ekspor Pasir Laut, Wakil Ketua MPR : Merusak Lingkungan." *mpr.go.id*, 2023. <https://www.mpr.go.id/berita/Tolak-Ekspor-Pasir-Laut,-Wakil-Ketua-MPR-:-Merusak->

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Salsabila Yustisya Amarin

Tempat, Tanggal Lahir : Kupang, Nusa Tenggara Timur 1 Februari 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Brigpol Sudarlan, Perum Homeland Kav. 14,
Nangkaan, Bondowoso, Jawa Timur.

E-mail : yustisyaamarin@gmail.com

Nomor Telepon : 085706443279

Riwayat Pendidikan Formal :

MIS Nurul Huda SoeNusa Tenggara Timur (2005 – 2006)

MIN Nurul Falah Kefamenanu Nusa Tenggara Timur (2006 – 2010)

MIN Klungkung Bali (2010 – 2011)

Pondok Pesantren Modern Al – Ishlah Bondowoso (2011 – 2013)

MTSS At – Taqwa Bondowoso (2013 – 2014)

MAN Bondowoso (2014 – 2017)

S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017 – 2024)

Riwayat Pendidikan Non Formal :

1. Ma’had Sunan Ampel Al-Aly (2017 – 2018)